PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informasi Tahun 2025- 2029

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 15 Juni 2026
Kepala Bapelitbangda

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

RENCANA STRATEGIS
PERIODE 2025 - 2029



RENSTRA DISKOMINFO
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

kominfo@kab.Padangparaiaman.go.id
Diskominfo Padang Pariaman
diskominfo@kab.Padangparaiaman.go.id
Parit Malintang, Enam Lingkung,
Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang :

a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, Strategi, kebijakan serta program dan kegiatan;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Daerah yang terencana dan terakomodir dalam kerangka sistim Perencanaan Pembangunan, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6968);Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentanng Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana Pemabangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentanng Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana Pemabangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang

selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang digunakan kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 20252029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) tahun yang digunakan Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 20252029.

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat daerah dlam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam jangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat Daerah;
d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
e. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
j. Dinas Kesehatan;
k. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
l. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
m. Dinas Sosial Pemberdayaan Prempuan dan Perlindungan Anak;
n. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM;
o. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
r. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

s. Dinas Perhubungan;

t. Dinas Komunikasi dan Informatika;

u. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;

v. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

w. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

x. Dinas Perikanan;

y. Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan;

z. Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran;

aa. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

bb. Kecamatan Batang Anai;

cc. Kecamatan Lubuk Alung;

dd. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;

ee. Kecamatan Nan Sabaris;

ff. Kecamatan Ulakan Tapakih;

gg. Kecamatan Enam Lingkung;

hh. Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung;

ii. Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam;

jj. Kecamatan VII Koto;

kk. Kecamatan Padang Sago;

ll. Kecamatan Patamuan;

mm. Kecamatan V Koto Kampung Dalam;

nn. Kecamatan V Koto Timur;

oo. Kecamatan Sungai Limau;

pp. Kecamatan Batang Gasan;

qq. Kecamatan Sungai Geingging;

rr. Kecamatan IV Koto Aur Malintang;

ss. Puskesmas dengan Status BLUD.

(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(5) Renstra Inpektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantuPerangkat Daerahm dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(6) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(7) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(8) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(9) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(10) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(11) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(12) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(13) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(14) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(15) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(16) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(17) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(18) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(19) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(20) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(21) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(22) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(23) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u

tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(24) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(25) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(26) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(27) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(28) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(29) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(30) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(31) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(32) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(33) Renstra KPerangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(34) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(35) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(36) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(37) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(38) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(39) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(40) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(41) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(42) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(43) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(44) RenstraPerangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf pp tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(45) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf qq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(46) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf rr tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(47) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak dengan status BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ss tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. pengendalian dan evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah; dan
 c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan RPJMD Pemerintah Daerah melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 6

(1) Ketetapan ndicator kinerja dan indikasi pendnaan yang tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

(2) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

(3) Kerangka pendanaan yang bersifat ndicator disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dala Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI PADANG PARIAMAN

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

RUDI KEPENALSY RILIS, S.STP, MM
Pembina Utama Muda, NIP. 197904021998031003

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 27

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
1.3.1	Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman	6
1.3.2	Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah	7
1.3.3	Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD	8
1.3.4	Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman	9
1.4	Maksud dan Tujuan	10
1.5	Sistematika Penulisan	11
BAB II	**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**	**13**
2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	13
2.1.1.1	Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas	14
2.1.1.2	Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas	16
2.1.1.3	Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang/Kepala Seksi/Fungsional	17
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas	30
2.1.2.1	Kondisi Kepegawaian Dinas	30
2.1.2.2	Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas	33
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.1.3.1	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024	35
2.1.3.2	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024	37
2.1.3.3	Realisasi Capaian NSPK Perangkat Daerah Tahun 2020-2024	39
2.1.3.4	Realisasi Capaian IKK Perangkat Daerah Tahun 2020-2024	41
2.1.3.5	Realisasi Capaian SPM Perangkat Daerah Tahun 2020-2024	43
2.1.4	Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	44
2.1.5	Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	50
2.1.6	Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	50
2.1.7	Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah	51
2.1.8	Kerja Sama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	52
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	52
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	52
2.2.1.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	52
2.2.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	56
2.2.3	Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga	58
2.2.4	Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman	58
2.2.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	59
2.2.6	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	60
2.2.7	Isu Strategis	62
2.2.7.1	Isu Global	62
2.2.7.2	Isu Nasional	62
2.2.7.3	Isu Regional	62
2.2.2.4	Isu Strategis Daerah	63
2.2.8	2.2.8Langkah Implementasi Utama	63
2.2.9	Indikator Kinerja Kunci (KPI) untuk Rencana Aksi Strategis	64

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 65
3.1.1 Logical Framework Dinas 67
3.1.2 Cascading Dinas 68
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran 69
3.2.1 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah (Tabel TC.26) 69
3.2.2 Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatia Tahun 2026-2030 70
3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026-2030..... 71
3.2.4 Pagu Indikatif Program Prioritas 72
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman 76
4.2 Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan 105
BAB V PENUTUP
5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat daerah..... 107
5.1.1 Pedoman Transisi 107
5.1.2 Kaidah Pelaksanaan 107
5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategi Perangkat Daerah 107
5.2.1 Peneglolaan Pelaksanaan Rencaan Strategis Perangkat Daerah 107
5.2.2 Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 102
5.3 Manajemen Risiko Rencana Strategis Perangkat Daerah 108
5.4 Tata Kelola Satu Data dan Transformasi Digital 111
5.5 Kolaborasi Multipihak dalam Perencanaan 111
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tahapan Penyusunan Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029	7
Tabel 2.1	Distribusi Jabatan Fungsional Diskominfo	30
Tabel 2.2	Distribusi Pegawai Diskominfo berdasarkan Bidang	31
Tabel 2.3	Distribusi Pegawai Diskominfo berdasarkan Jabatan dan Golongan	32
Tabel 2.4	Distribusi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	32
Tabel 2.5	Distribusi Pegawai berdasarkan Pendidikan	33
Tabel 2.6	Jumlah Aset yang Dimiliki dan Jumlah Aset yang Tidak Dipakai	34
Tabel 2.7	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika	35
Tabel 2.8	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman	37
Tabel 2.9	Realisasi dan Capaian Indikator NSPK Dinas Komunikasi dan Informatika	39
Tabel 2.10	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika	41
Tabel 2.11	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)	43
Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman	45
Tabel 2.13	Kelompok Sasaran Layanan Diskominfo	50
Tabel 2.14	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman	53
Tabel 2.15	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Diskominfo terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman	57
Tabel 2.16	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	58
Tabel 2.17	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	59
Tabel 2.18	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Ditinjau dari Implikasi RTRW	60
Tabel 2.19	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Ditinjau dari Implikasi KLHS	61
Tabel 2.20	Rencana Aksi Kongkrit Pelaksanaan Isu Strategi Daerah	63
Tabel 2.21	Key Performance Indeks Rencana Aksi Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman	64
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman	66
Tabel 3.2	Penjabaran Misi Bupati pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman	69
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026-2030	70
Tabel 3.4	Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Ke-1 Bupati Padang Pariaman	71
Tabel 3.5	Pagu Indikatif Program Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika	72
Tabel 4.1	Jumlah Program, Kegiatan dan Subkegiatan	77
Tabel 4.2	Rencana Penganggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026-2030	78
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	98
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	105
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	105
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	106
Tabel 4.7	Indikator Kinerja SPM Dinas Komunikasi dan Informatika	106
Tabel 5.1	Identifikasi Risiko Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Periode	109
Tabel 5.2	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Pengendalian Risiko Strategis Tahun 2025-2029	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	2
Gambar 1.2	Hubungan Kerja antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6
Gambar 1.3	Keterkaitan antar Dokumen	7
Gambar 2.1	Bagan Struktur Diskominfo	13
Gambar 2.2	Aparatur Diskominfo berdasarkan bidang	31
Gambar 3.1	Logical Framework Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.....	67
Gambar 3.2	Cascading Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.....	56
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	76

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

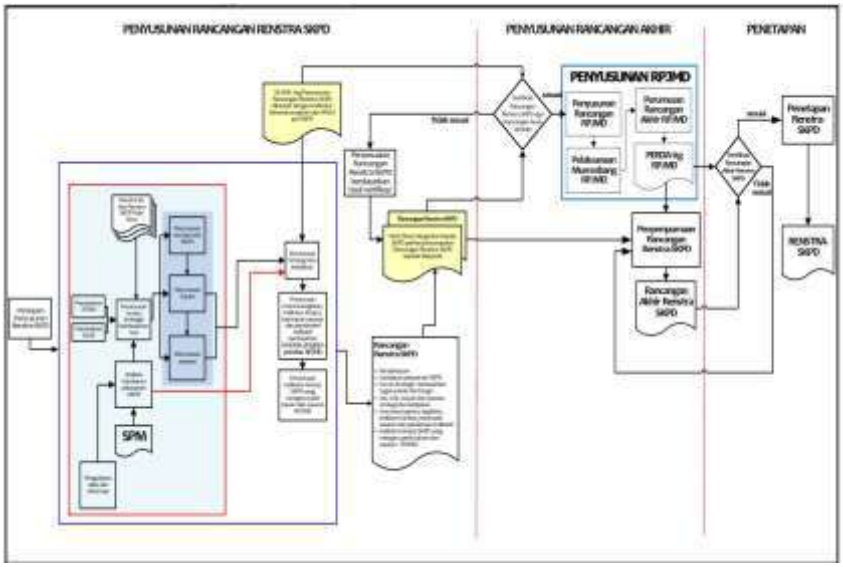
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan diklasifikasikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Tahunan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang terdapat Pasal 272 dan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepada Perangkat Daerah diamanahkan untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada RPJMD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka perencanaan daerah selama 5 (lima) tahun yang disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Tahun 2025-2029 adalah Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, yang berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai visi, misi dan tujuan perangkat daerah, serta untuk merespons perkembangan dan tantangan di masa mendatang yang terintegrasi dan selaras dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta menjadi pedoman selanjutnya dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Gambar 1.1
Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rancangan Restra periode Tahun 2025-2029 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi,dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No.1419);
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
26. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);

29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2017;
34. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
35. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
36. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
37. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

1.3. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah

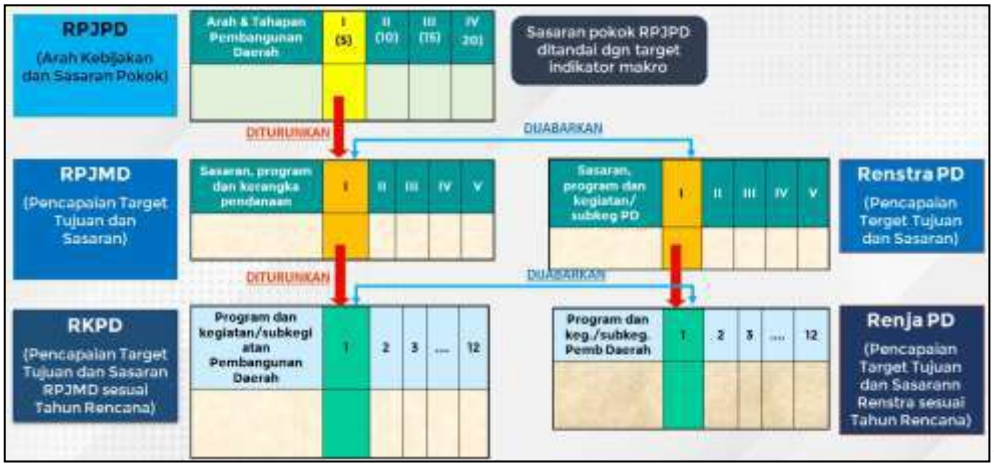
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tidak dapat dilakukan secara terpisah dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Dokumen Renstra harus memiliki keterkaitan, konsistensi, dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik yang berada di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan selama periode lima tahun. Selain itu, penyusunan Renstra juga memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta kebijakan nasional dan provinsi yang relevan. Perencanaan pembangunan di tingkat pemerintah daerah

terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sementara perencanaan pembangunan di tingkat perangkat daerah meliputi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memiliki keterkaitan secara hierarkis dan fungsional dalam sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi. RPJPD menjadi acuan penyusunan RPJMD untuk periode 5 (lima) tahunan sesuai masa jabatan kepala daerah. RPJMD kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing perangkat daerah kedalam Renstra sebagai rencana 5 (lima) tahunan perangkat daerah serta pada setiap tahun RPJMD dan Renstra dijabarkan di dalam RKPD dan Renja.

Gambar 1.2

Hubungan Kerja antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



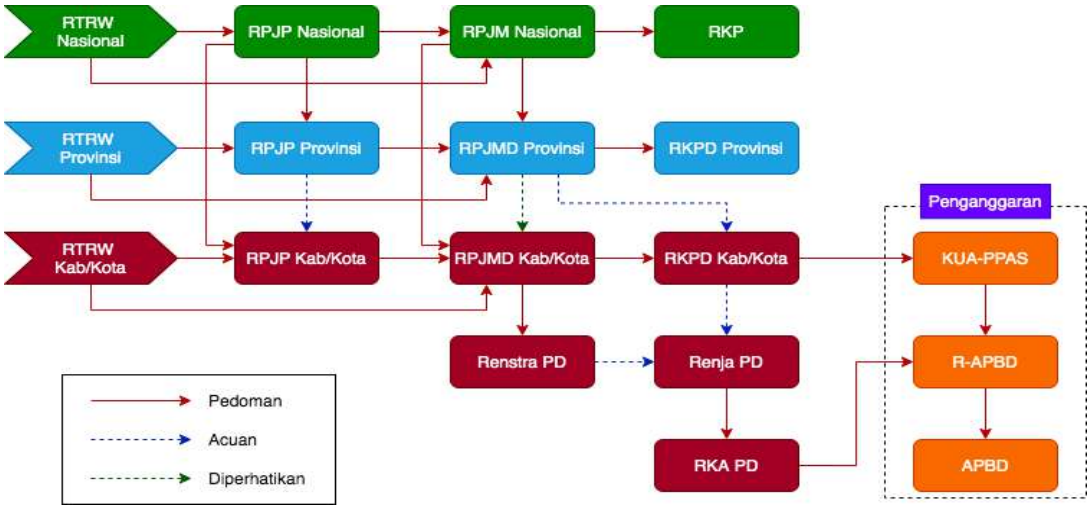
Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah. Ketentuan yang memberikan pedoman dalam penyusunan Renstra tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaliandan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, khususnya pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Adapun dalam konteks ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Padang Pariaman, sebagai perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan infromatika, statistik dan persandian, wajib menyusun Renstra yang memuat rumusan penyelesaian permasalahan (*problem solving*), berorientasi ke depan (*future oriented*) serta alokasi sumber daya (*resource allocation*) secara tepat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun provinsi. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam

penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Linkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Secara diagram hubungan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut :

Gambar 1.3 Keterkaitan antar Dokumen



Seiring dengan telah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional, pedoman penyusunan Renstra diatur lebih lanjut melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang menerangkan bahwa penyusunan Renstra dilakukan untuk periode tahun 2025-2029 melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut:

Tabel 1.1

Tahapan Penyusunan Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029

Persiapan Penyusunan	Penyusunan Ranwal	Penyusunan Rancangan	Forum Perangkat Daerah	Penyusunan Rankhir	Penetapan
1	2	3	4	5	6
Penyusunan SK Tim	Penyiapan Data Informasi	Penyempurnaan Ranwal Lingkup Internal	Penyelenggaraan Forum	Penyusunan Rankhir	Penyampaian Rankhir Renstra PD kepada Kepala Diskominfo untuk diverifikasi
Sosialisasi	Penyusunan Ranwal dan Pembahasan Hasil Ranwal		Penyempurnaan Rancanan Renstra PD berdasarkan BA Forum		Penyempurnaan Rankhir Renstra PD

Penyusunan Agenda Kerja			Penyampaian rancangan Renstra PD kepada Kepala Diskominfo untuk diverifikasi		
			Penyempurnaan Rancangan Rentraa PD berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan dari Diskominfo		

1.3.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan, dan indikator kinerja makro wilayah selama 5 (lima) tahun.

Oleh karena itu, RPJMD berkedudukan sebagai pedoman utama dan payung hukum tertinggi bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun rencana kerjanya. Sementara Renstra adalah dokumen perencanaan taktis Perangkat Daerah yang mengadopsi, memecah, dan menerjemahkan misi serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati yang relevan menjadi Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan yang operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

1.3.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah

Hubungan antara Renstra dan Renja Perangkat Daerah didasarkan pada prinsip kesinambungan bertahap (tahunan) untuk memastikan bahwa apa yang direncanakan selama 5 tahun dapat diwujudkan secara realistis melalui pembagian target per tahun.

Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta target kinerja program dan pendanaan indikatif yang bersifat jangka menengah (5 tahun). Renstra mengunci batasan-batasan pagu anggaran yang boleh digunakan oleh Perangkat Daerah selama satu periode kepemimpinan Kepala Daerah. Sedangkan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang bersifat tahunan (jangka pendek). Renja menerjemahkan tahapan skala prioritas dari Renstra untuk tahun anggaran berjalan.

1.3.3 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dan KLHS RPJMD adalah wujud dari komitmen perwujudan Green Planning (perencanaan hijau) di Kabupaten Padang Pariaman. KLHS RPJMD berfungsi sebagai instrumen penguji dan pengendali, sementara Renstra Perangkat Daerah

bertindak sebagai instrumen implementasi. Sinkronisasi keduanya menjamin bahwa setiap rupiah anggaran belanja yang direncanakan oleh Perangkat Daerah tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kelestarian lingkungan untuk generasi masa depan.

1.3.4 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman adalah wujud nyata dari keterpaduan antara perencanaan pembangunan dengan perencanaan tata ruang. RTRW memberikan kepastian wadah spasial agar pembangunan lebih terarah, sedangkan Renstra menyediakan isi berupa program kerja dan penganggaran. Ketidakselarasan antara keduanya tidak hanya akan melahirkan pelanggaran tata ruang secara hukum, tetapi juga mengakibatkan pemborosan anggaran akibat pembangunan infrastruktur sektoral yang salah sasaran.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 adalah :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan

mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.5 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika penulisan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal Renstra, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Menguraikan hal-hal yang mendasari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 dan kedudukannya sebagai perencanaan strategis perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 dari tingkat undang-undang hingga peraturan kepala daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang hal-hal yang hendak dicapai dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisi informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi serta isu strategis yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Menggambarkan strutur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika yang diikuti dengan penguraian tugas pokok dan fungsi dari setiap unit kerja.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Menjelaskan komponen pendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu komposisi sumber daya manusia yang direpresentasikan dari berbagai jenisnya serta aset dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Menjelaskan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan tingkat ketercapaian indikator kinerja serta realisasi pendanaan pada tahun-tahun sebelumnya.

2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini menjabarkan permasalahan-permasalahan pelayanan yang perlu ditangani oleh Perangkat Daerah.

2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

2.2.1.3 Telaahan Renstra Kementerin/Lembaga

2.2.1.4 Telahaan Renstra Bappeda Provinsi

2.2.1.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

2.2.1.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2.2.2 Isu Strategis

Menjabarkan isu strategis dari berbagai faktor yang perlu ditangani oleh Perangkat Daerah.

2.2.2.1 Isu Global

2.2.2.2 Isu Nasional

2.2.2.3 Isu Regional

2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD

2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

Memuat tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

Memuat sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029.

3.3 Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

Memuat rangkaian konsep dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029.

3.4 Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029.

Memuat rangkaian konsep dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Menguraikan program, Kegiatan dan Subkegiatan yang nomenklaturnya mengacu pada keputusan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/ kegiatan/ subkegiatan dan pemutakhirannya beserta kinerja, indikator, target dan pagunya yang direncanakan untuk 5 (lima) tahun mendatang.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat program, kegiatan dan sub kegiatan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Utama (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman

BAB V PENUTUP

Memuat uraian berupa penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan manajemen risiko perencanaan.

BAB II
TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian. Diskominfo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016. Uraian tugas Diskominfo ditetapkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 59 Tahun 2016. Secara fitrahnya Tugas dan Fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Padang Pariaman dapat di terangkan sebagai berikut :

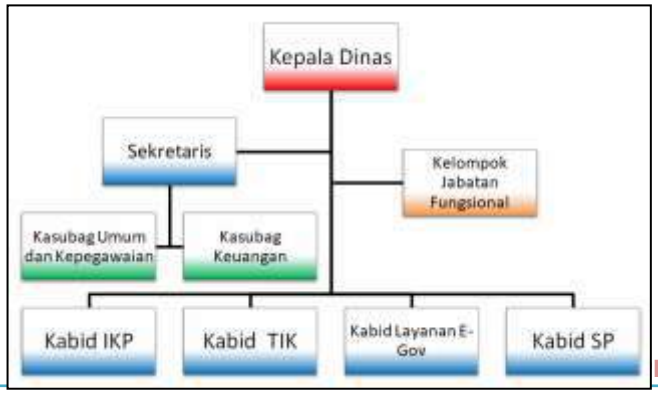
1. Tugas

 Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

2. Fungsi

 - penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah;
 - penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah;
 - penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
 - pelaksanaan fungsi lain yangdiberikan oleh pimpinan.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Diskominfo



Sesuai Perda tersebut tugas dan fungsi Diskominfo adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas.
b. Sekretaris membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Opini Publik;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Layanan Informasi Publik; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Komunikasi Publik.
d. Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Infrastruktur Jaringan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Informasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Teknologi Informasi.
e. Bidang Layanan *E-Government*, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Aplikasi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Ekosistem *E-Government*; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Kelola *E-Government*.
f. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan Data;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Statistik Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Persandian.
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh sub-koordinator yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.

(6) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan sesuai dengan bidang urusan Pemerintahan atau penunjang urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.

(7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tersebut.

2.1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Perangkat daerah

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan bidang Komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
 a. penyusunan perencanaan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 b. perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 d. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis Dinas;
 g. perumusan kebijakan umum bidang urusan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 h. pengendalian pelaksanaan urusan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dalam rangka mencapai target kinerja Dinas;
 i. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 j. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 k. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 l. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
 m. koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/atau
 n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi sekretaris perangkat daerah

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/kekayaan milik negara/ daerah di lingkungan Dinas;
d. pengelolaan urusan ASN;
e. pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
f. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas bidangbidang secara terpadu; dan/atau
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2.1. Kasubbag Umum dan Kepegawiaan

Pada struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Sekretaris membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan rincian tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

 a. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
 b. penghimpunan dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
 c. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
 d. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
 e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
 f. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
 g. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/atau
 h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2.2. Kasubbag Keuangan

Pada struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Sekretaris membawahi Subbagian Keuangan dengan rincian tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 a. penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
 b. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Dinas;
 c. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Dinas;
 d. penyiapan bahan penyusunan laporan pertangggungjawaban keuangan Dinas; dan/ atau
 e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi

Pada struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Sekretaris membawahi Fungsional Perencana dengan rincian tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional SubSubstansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas;
 b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 c. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertangggungjawaban program dan kegiatan Dinas; dan/atau pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian/Kepala Seksi/Fungsional

2.1.1.3.1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :
 a. penyusunan perencanaan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, serta pelayanan informasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
 b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, serta pelayanan informasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
 c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, serta pelayanan informasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
 d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, serta pelayanan informasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
 e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, serta pelayanan informasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
 f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/atau
 g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3.1.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Opini Publik

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Opini Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengelolaa opini publik di lingkup Pemerintah Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional SubSubstansi Pengelolaan Opini Publik menyelenggarakan fungsi :
 a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengelolaan opini publik;
 b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan opini publik;
 c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan opini publik; d. pelaksanaan pengelolaan opini publik;

d. penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi Sub-Substansi Pengelolaan Opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
e. pelaksanaan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
f. pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
g. pengolahan aduan masyarakat di Daerah;
h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3.1.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Layanan Informasi Publik

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Layanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan layanan informasi publik.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional SubSubstansi Layanan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :
 a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan layanan informasi publik;
 b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan layanan informasi publik;
 c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan layanan informasi publik;
 d. pelaksanaan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Pemerintah Daerah;
 e. pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Daerah;
 f. pelaksanaan layanan pengelolaan informasi informasi publik dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik;
 g. pelayanan informasi publik untuk implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
 h. pelaksanaan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
 i. pelaksanaan layanan Pengaduan Masyarakat di Daerah;
 j. pelaksanaan layanan informasi publik;
 k. penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi Sub-Substansi Layanan Informasi Publik;
 l. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3.1.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Komunikasi Publik

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pengelolaan sumber daya komunikasi publik.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional SubSubstansi Sumber Daya Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :
 a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya komunikasi publik;
 b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya komunikasi publik;
 c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pengelolaan sumber daya komunikasi publik;
 d. pelaksanaan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
 e. pengembangan sumber daya komunikasi publik di Daerah;
 f. pelaksanaan layanan informasi publik;
 g. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3.2. Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi

1. Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *eGovernment*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *eGovernment*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :
 a. penyusunan perencanaan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
 b. perumusan kebijakan teknis di bidang layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
 c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan

kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;

d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government,* integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/atau
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3.2.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Infrastruktur Jaringan

1. Pengembangan Infrastruktur Jaringan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan infrastruktur jaringan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional SubSubstansi Pengembangan Infrastruktur Jaringan menyelenggarakan fungsi:
 a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Sub-Substansi Pengembangan Infrastruktur Jaringan;
 b. perumusan kebijakan teknis Sub-Substansi Pengembangan Infrastruktur Jaringan;
 c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi Sub-Substansi Pengembangan Infrastruktur Jaringan;
 d. pelaksanaan layanan pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC);*
 e. pelaksanaan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *e-Government*;
 f. pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika;
 g. pelaksanaan *Government Cloud Computing*;
 h. pelaksanaan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
 i. pelaksanaan layanan *filtering* konten negatif;
 j. pelaksanaan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah. pelaksanaan layanan informasi publik;

k. pelaporan pelaksanaan kegiatan;
l. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3.2.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Informasi

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan layanan keamanan informasi.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional SubSubstansi Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
 a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan layanan keamanan informasi;
 b. perumusan kebijakan teknis layanan keamanan informasi;
 c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi layanan keamanan informasi;
 d. perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 e. pelaksanaan layanan monitoring trafik elektronik;
 f. pelaksanaan layanan insiden keamanan informasi,
 g. pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Sub-Substansi Keamanan Informasi;
 h. pelaksanaan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
 i. pelaksanaan audit TIK;
 j. penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
 k. pelaksanaan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
 l. pelaksanaan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
 m. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3.2.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Teknologi Informasi

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemeliharaan teknologi informasi.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional SubSubstansi Pemeliharaan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi :
 a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Pemeliharaan Teknologi Informasi;

b. perumusan kebijakan teknis Pemeliharaan Teknologi Informasi;
c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi Pemeliharaan Teknologi Informasi;
d. pelaksanaan Pemeliharaan Teknologi Informasi;
e. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemeliharaan teknologi informasi;
f. pelaporan pelaksanaan kegiatan;
g. penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi
h. Sub-Substansi Pemeliharaan Teknologi Informasi;
i. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian Sub-Substansi Pemeliharaan Teknologi Informasi;
j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3.3. Bidang Layanan *E-Government*

1. Bidang Layanan *E-Government* mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart Regency*, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di Pemerintah Daerah, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan *E-Government* menyelenggarakan fungsi :
 a. penyusunan perencanaan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart Regency*, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di Pemerintah Daerah, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 b. perumusan kebijakan teknis di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart Regency*, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di Pemerintah Daerah, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart Regency*, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di Pemerintah Daerah, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat;

d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart Regency*, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di Pemerintah Daerah, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat;

e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart Regency*, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) di Pemerintah Daerah, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat;

f. penyusunan pelaporan kinerja bidang; dan/atau

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3.3.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Aplikasi

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan aplikasi.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional SubSubstansi Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi:
 a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan aplikasi;
 b. perumusan kebijakan teknis pengembangan aplikasi;
 c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pengembangan aplikasi;
 d. pelaksanaan layanan pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik, dan Suplemen yang terintegrasi;
 e. pelaksanaan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
 f. pelaksanaan layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik;
 g. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3.3.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Ekosistem *E-Government*

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Ekosistem *E-Government* mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan Ekosistem *E-Government*.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional SubSubstansi Pengembangan Ekosistem *E-Government* menyelenggarakan fungsi :
 a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelaksanaan pengembangan Ekosistem *E-Government*;
 b. perumusan kebijakan teknis Sub-Substansi
 c. Pelaksanaan Pengembangan Ekosistem *E-Government;*
 d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan Ekosistem *E-Government*;
 e. pelaksanaan layanan pengembangan *Business Process Re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (*Stakeholder Smart Regency*);
 f. pelaksanaan layanan Sistem Informasi *Smart Regency;*
 g. pelaksanaan layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
 h. pelaksanaan layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *Smart Regency*;
 i. pelaksanaan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan;
 j. pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
 k. penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 l. pelaksanaan layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah;
 m. pelayanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain,Portal dan website, penetapan dan pengubahan nama Pejabat Domain,penetapan dan pengubahan nama domain dan sub domain, penetapan tata kelola nama domain dan sub domain;
 n. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3.3.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Kelola *E-Government*

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Kelola *E-Government* mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan tata kelola *E-Government*.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Kelola *E-Government* menyelenggarakan fungsi :
 a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan tata kelola *E-Government*;
 b. perumusan kebijakan teknis tata kelola *E-Government*;

c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi tata kelola *E-Government*;
d. pelaksanaan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government* Daerah;
e. pelaksanaan layanan koordinasi kerja sama lintas Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
f. pelaksanaan layanan integrasi pengelolaan TIK dan *e-Government* Pemerintah Daerah;
g. pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
h. pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-Government* dan *Smart Regency;*
i. pelaksanaan layanan implementasi *e-Government* dan *Smart Regency*;
j. pelaksanaan promosi pemanfaatan layanan *Smart Regency*;
k. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3.4. Bidang Statistik dan Persandian

1. Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang dalam mengumpulkan, mengolah, menyimpan, memelihara dan menyajikan validasi data dan statistik yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan urusan persandian dan telekomunikasi.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :
 a. penyusunan perencanaan dalam mengumpulkan, mengolah, menyimpan, memelihara dan menyajikan validasi data dan statistik yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan urusan persandian;
 b. perumusan kebijakan teknis di bidang dalam mengumpulkan, mengolah, menyimpan, memelihara dan menyajikan validasi data dan statistik yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan urusan persandian;
 c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dalam mengumpulkan, mengolah, menyimpan, memelihara dan menyajikan validasi data dan statistik yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan urusan persandian;
 d. pelaksanaan rekomendasi izin, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di lingkungan Daerah;
 e. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang dalam mengumpulkan, mengolah, menyimpan, memelihara dan menyajikan validasi data dan statistik yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan urusan persandian;
 f. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang dalam mengumpulkan, mengolah, menyimpan, memelihara dan menyajikan validasi data dan

statistik yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan urusan persandian;

g. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/atau

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3.4.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Data

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan data.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional SubSubstansi Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi:
 a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengelolaan data;
 b. perumusan kebijakan teknis Sub-Substansi pengelolaan data;
 c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pengelolaan data;
 d. penyusunan dan pemeliharaan data statistik pembangunan;
 e. penyusunan tabulasi data-data hasil pelaksanaan pembangunan;
 f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap data-data hasil pelaksanaan pembangunan;
 g. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi pembangunan;
 h. pengolahan dan analisa data-data statistik hasil pelaksanaan pembangunan;
 i. penilaian atas data-data statistik pelaksanaan pembangunan;
 j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3.4.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Statistik Daerah

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Statistik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan Statistik Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional SubSubstansi Statistik Daerah menyelenggarakan fungsi :
 a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 b. perumusan kebijakan teknis kegiatan statistik Daerah;
 c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan statistik Daerah;
 d. penyusunan, pengolahan, analisa data dan pelaporan statistik Daerah;
 e. penyusunan statistik dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan statistik Daerah;

f. penyelenggaraan kerjasama antar lembaga dalam pengembangan statistik;
g. penyelenggaraan pengembangan jejaring statistik;
h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3.4.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Persandian

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan persandian Daerah dan telekomunikasi.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional SubSubstansi Persandian menyelenggarakan fungsi :
 a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan persandian;
 b. perumusan kebijakan teknis kegiatan persandian;
 c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan persandian;
 d. penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
 e. penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
 f. penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
 g. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
 h. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
 i. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
 j. pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
 k. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
 l. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
 m. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
 n. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;

o. penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak dan keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
p. penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Daerah;
q. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
r. pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/ instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
s. pengamanan informasi elektronik;
t. pengelolaan *Security Operation Center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
u. pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
v. penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
w. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
x. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
y. penyusunan rumusan rekomendasi izin, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di lingkungan Daerah;
z. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
aa. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3.5. Unit Pelaksana Teknis Daerah

1. UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Diskominfo mencakup sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, pada tahun 2025 Diskominfo didukung oleh 41 orang aparatur yang terdiri dari 19 orang PNS, 17 orang PPPK dan PPPK Paruh Waktu, 5 orang tenaga teknis non ASN IT untuk menjalankan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Distribusi jabatan fungsional di Diskominfo dan memperhatikan Keputusan MenpanRB nomor 998 Tahun 2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan dan Jenis Jabatan dalam Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Bagi Instansi Daerah untuk Diskominfo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Distribusi Jabatan Fungsional Diskominfo

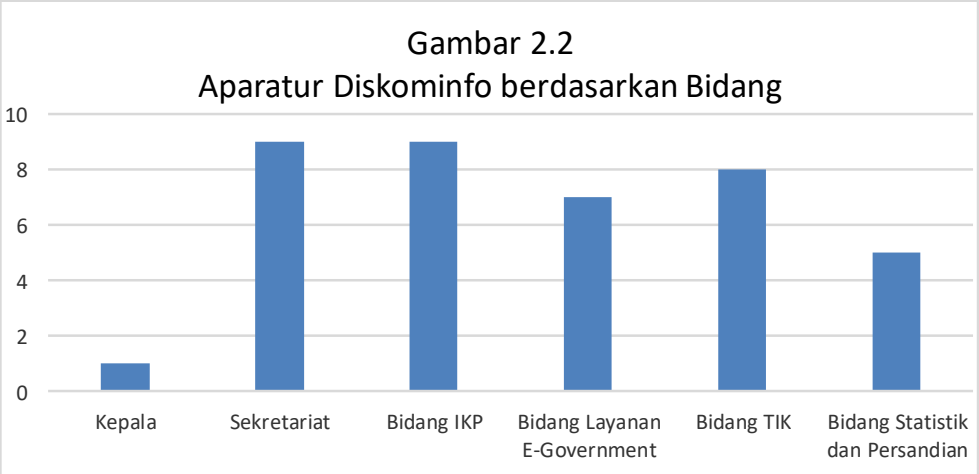
No	Bidang	Jenis JF	Ketersediaan	
			Ada	Tidak Ada
1	2	3	4	5
1	Sekretariat	- Analis Kebijakan	√	√
		- Analis Sumber Daya Manusia		√
		Aparatur/Analis SDM Aparatur		√
		- Arsiparis	√	
		- *Pranata Komputer**		√
		- Pranata Hubungan Masyarakat		√
		- *Perencana Ahli **	√	
		- Analis Keuangan Pusat/ Daerah		√
		- *Penata Layanan Operasional*		√
				√
				√
2	Bidang IKP	Pranata Hubungan Masyarakat	√	
		Pranata Komputer	√	
3	Bidang TIK	- Pranata Komputer	√	
		- *Penata Kelola Informatika SPBE**		√
4	Bidang Layanan E-gov	- Pranata Komputer	√	
5	Bidang Statistik & Persandian	- Pranata Komputer	√	
		- Statistisi	√	
		- Sandiman		√

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Diskominfo didukung oleh personil berjumlah 41 orang dengan komposisi:

a. Jumlah pegawai berdasarkan Bidang

Tabel 2.2
Distribusi Pegawai Diskominfo berdasarkan Bidang

No.	Bagian / Bidang	Golongan				PPPK & PPPK PW	Tenaga Teknis Non ASN	Jumlah
		IV	III	II	I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-		1
2.	Sekretariat	1	3	-	-	4	2	10
3.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	3	-	-	4	2	10
4.	Bidang Teknologi Informasi Komunikasi	1	2	-	-	4	0	7
5	Bidang Layanan E-government	1	2	-	-	3	1	7
6.	Bidang Statistik Sektoral dan Persandian	0	4	-	-	2	0	6
	Jumlah	**5**	**14**	**-**	**-**	**17**	**5**	**41**



Jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan

Tabel 2.3
Distribusi Pegawai berdasarkan Jabatan dan Golongan

No.	Jabatan / Eselon	Golongan				PPPK & PW	Tenaga Teknis Non ASN	Jumlah
		IV	III	II	I			
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.	Sruktural							
	- Eselon II/a	1	-	-	-	-	-	1
	- Eselon III/a	4	-	-	-	-	-	4
	- Eselon IV/a	-	2	-	-	-	-	2
2.	Fungsional	-	12	-	-	17	-	29
3.	Non ASN	-	-	-	-	-	5	5
	Jumlah	**5**	**14**	**-**	**-**	**17**	**5**	**41**

b. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

Tabel 2.4
Distribusi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1.	Laki-laki	30	72,5
2.	Perempuan	11	27,5
	Jumlah	**41**	**100**

Tabel 1 Distribusi Pegawai Berasarkan Jenis Kelamin

Gambar 2.2
Aparatur Diskominfo Berdasarkan Jenis Kelamin

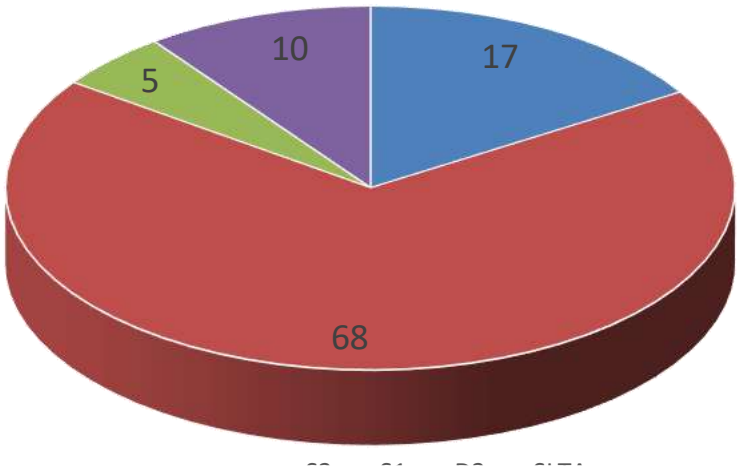


c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Tabel 2.5
Distribusi Pegawai berdasarkan Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1.	S2	7	17
2.	S1	28	68
3.	D3	2	5
4.	SLTA	4	10
	Jumlah	**41**	**100**

Gambar 2.3
Aparatur Diskominfo berdasarkan Jenjang Pendidikan



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa komposisi aparatur Diskominfo dari sisi jenis kelamin 62,61% adalah laki-laki dan 37,39% adalah perempuan. Dari segi pendidikan 17% S2, 68% S1, 5% D3, dan 10% SMA/SMK. Hal ini merupakan modal dasar bagi Diskominfo dalam mewujudkan target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya.

2.1.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	0	0		0	0	
2	Peralatan dan mesin	150	4.124.238.210,60		0	0	
3	Gedung dan Bangunan	0	0		0	0	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0		0	0	
5	Aset tetap lainnya	10	162.485.250,00		0	0	
6	Aset Tidak Berwujud	5	122.679.000,00				
6	Aset Lain-Lain		39.806.250,00		0	0	
		83	7.893.882.827,00		0	0	

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Dinas Komunikasi dan Informatika telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dibawah ini :

2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Tabel 2.7 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target IKU Tahun 2020	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Level Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	100	100	100	100	100
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	50%	60%	70%	80%	90%	90%	60%	70%	80%	90%	90%	100	100	100	100	100
3	Tingkat Kematangan Statistik Sektoral	Rintisan	Rintisan	Rintisan	Rintisan	Terkelola	Terkelola	Rintisan	Rintisan	Rintisan	Terkelola	Terkelola	100	100	100	100	100
4	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	A Skor 80	A Skor 81	A Skor 82	A Skor 83	A Skor 84	A Skor 85	A Skor 80	BB Skor 73,16	BB Skor 78,77	A Skor 80,55	BB Skor 71,44	98,76	89,21	94,90	95,89	84,04

Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan potensi yang sangat baik dalam pelayanan teknis dan keterbukaan informasi (terbukti dari pencapaian 100% pada tiga indikator utama). Namun, terdapat permasalahan pada aspek manajemen akuntabilitas kinerja internal (SAKIP) yang memerlukan perbaikan strategi untuk memastikan skor capaian dapat lebih stabil dan memenuhi target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, terdapat **kesenjangan kinerja** pada indikator tertentu, sementara indikator lainnya menunjukkan konsistensi dalam mencapai target.

1. Pelayanan dengan Target Tercapai

Terdapat tiga indikator yang selalu mencapai rasio capaian 100% dari tahun 2021 hingga 2025:

- **Level Keterbukaan Informasi Publik:** Target terpenuhi secara konsisten setiap tahunnya.
- **Cakupan Layanan Telekomunikasi:** Target persentase cakupan tercapai setiap tahun.
- **Tingkat Kematangan Statistik Sektoral:** Target tingkat kematangan terpenuhi secara konsisten.

Faktor Pendukung Keberhasilan: Keberhasilan pada ketiga indikator di atas kemungkinan besar dipengaruhi oleh:

- **Komitmen Institusional:** Adanya konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja yang selaras dengan target Renstra.
- **Stabilitas Operasional:** Adanya sistem atau alur kerja yang sudah mapan untuk mendukung ketiga layanan tersebut sehingga target tahunan dapat dipenuhi tepat waktu.

2. Pelayanan dengan Target Belum Tercapai (Kesenjangan)

Kesenjangan kinerja yang signifikan terjadi pada indikator **Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat**.

- **Deskripsi Kesenjangan:** Meskipun target skor meningkat setiap tahun (dari 81 pada 2021 menjadi 85 pada 2025), realisasi capaian tidak pernah mencapai 100% rasio terhadap target, dengan fluktuasi skor yang cukup dinamis (misalnya, penurunan dari 95,89 pada 2024 menjadi 84,04 pada 2025).

Faktor Penyebab Belum Berhasilnya Target: Ketidaktercapaian target pada indikator SAKIP ini kemungkinan dipengaruhi oleh:

- **Kompleksitas Evaluasi:** SAKIP melibatkan penilaian sistem akuntabilitas kinerja yang sangat bergantung pada efektivitas integrasi perencanaan dan penganggaran, sehingga perubahan sedikit saja pada metodologi evaluasi atau standar penilaian inspektorat dapat berdampak pada fluktuasi skor.
- **Tantangan Internal:** Dinamika dalam pemenuhan dokumen bukti dukung atau perubahan kriteria penilaian dari tahun ke tahun yang menuntut adaptasi organisasi secara terus-menerus.

2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2021-2026

Tabel 2.8 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Target IKD Tahun 2020	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2,10	2,15	2,44	2,76	3,12	4	2,60	2,60	2,62	3,51	4,07	120,93	106,55	94,92	112,5	101,75

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi yang sangat baik dalam pengembangan SPBE, terbukti dengan rasio capaian yang mayoritas berada di atas target. Meskipun sempat mengalami hambatan pada tahun 2023, organisasi mampu melakukan pemulihan kinerja secara signifikan pada tahun 2024 dan 2025.

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 2.3 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman), berikut adalah interpretasi mengenai kinerja pelayanan:

Analisis Kinerja Indeks SPBE (2021–2025)

Terdapat dinamika capaian pada indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) selama periode 2021 hingga 2025.

1. Kesenjangan Pelayanan dan Capaian Target

- **Target Tercapai:** Secara umum, realisasi capaian Indeks SPBE telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra pada sebagian besar tahun periode tersebut (Rasio Capaian di atas 100%).
 - Tahun 2021: Rasio 120,93%.
 - Tahun 2022: Rasio 106,55%.
 - Tahun 2024: Rasio 112,5%.
 - Tahun 2025: Rasio 101,75%.
- **Target Belum Tercapai:** Terjadi kesenjangan kinerja pada tahun 2023, di mana realisasi capaian (2,62) berada di bawah target Renstra (2,76), sehingga rasio capaian hanya mencapai 94,92%.

2. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan

Keberhasilan dalam melampaui target pada tahun 2021, 2022, 2024, dan 2025 dipengaruhi oleh:

- **Akselerasi Implementasi Digital:** Adanya percepatan dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang melampaui ekspektasi rencana awal.
- **Peningkatan Efektivitas Strategis:** Kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan transformasi digital yang dinamis, terlihat dari tren peningkatan nilai indeks yang konsisten dari 2,60 pada 2021 menjadi 4,07 pada 2025.

3. Faktor yang Mempengaruhi Ketidaktercapaian

Ketidaktercapaian pada tahun 2023 dipengaruhi oleh:

- **Hambatan Adaptasi:** Adanya kemungkinan kendala teknis atau transisi sistem pada tahun tersebut yang menyebabkan realisasi indeks tidak sejalan dengan kenaikan target yang ditetapkan.
- **Fluktuasi Kinerja:** Adanya stagnasi nilai indeks (dari 2,60 pada 2021 ke 2,60 pada 2022) yang kemudian menyulitkan pencapaian target yang meningkat pada 2023.

2.1.3.3 Realisasi dan Capaian NSPK Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Tabel 2.9 Realisasi dan Capaian Indikator NSPK
Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator Kinerja Daerah NSPK	Target NSPK Tahun 2020	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Kebijakan Pemerintah Daerah yang mengatur Urusan Komunkasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	100	100	100	100	100
2	Pengawasan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SMART) dan penyebaran informasi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	100	100	100	100	100
3	Kepatuhan Terhadap Regulasi Pemerintah Daerah	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	100	100	100	100	100

Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan kinerja yang sangat stabil dan efektif dalam pemenuhan indikator NSPK. Tidak terdapat permasalahan (kesenjangan) dalam pelayanan yang ditinjau dari indikator ini karena seluruh target dapat terpenuhi secara sempurna di setiap tahun periode pelaporan.

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 2.4 Realisasi dan Capaian Indikator NSPK Dinas Komunikasi dan Informatika, berikut adalah interpretasi kinerja pelayanan periode 2021-2025:

Analisis Kesenjangan Kinerja

Berdasarkan tabel tersebut, **tidak ditemukan adanya kesenjangan pelayanan**. Seluruh indikator yang ditetapkan memiliki target yang konsisten dan terealisasi sepenuhnya setiap tahunnya.

1. Pelayanan dengan Target Tercapai

Target telah tercapai 100% untuk seluruh indikator kinerja daerah NSPK selama periode 2021 hingga 2025, yaitu:

- **Kebijakan Pemerintah Daerah** yang mengatur urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
- **Pengawasan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SMART)** dan penyebaran informasi.
- **Kepatuhan terhadap regulasi** pemerintah daerah.

2. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan

Keberhasilan dalam mencapai target tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

- **Konsistensi Perencanaan:** Adanya target yang jelas dan bersifat kualitatif (yaitu tersedianya dokumen/regulasi) memudahkan organisasi untuk memfokuskan sumber daya guna memastikan ketersediaan layanan tersebut setiap tahunnya.
- **Stabilitas Operasional:** Kemampuan organisasi dalam menjaga kontinuitas kebijakan dan kepatuhan regulasi secara berkelanjutan selama lima tahun berturut-turut.

2.1.3.4 Realisasi Capaian IKK Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Tabel 2.10 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator Kinerja Daerah IKK	Target IKK Tahun 2020	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	20	20	20	20	20
2	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	30	30	40	45	50	55	30	30	40	45	50	100.00	75.00	88.89	90.00	90.91
3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	25	25	25	35	45	50	25	25	35	45	50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi (%)	10	10	10	10	10	15	25	25	25	25	25	250.00	250.00	250.00	250.00	166.67
5	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	Buku ”kabupaten dalam angka”	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Buku ”PDRB”	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	5	5	5	10	15	20	10	20	30	43	43	200.00	400.00	300.00	286.67	215.00

Berdasarkan Tabel 2.5 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika, berikut adalah interpretasi kinerja pelayanan periode 2021-2025:

Analisis Kesenjangan Kinerja. Terdapat variasi capaian pada berbagai indikator. Sebagian besar indikator menunjukkan kinerja yang melampaui target, namun ditemukan kesenjangan pada beberapa layanan spesifik.

1. Pelayanan dengan Target Tercapai atau Terlampaui

Sebagian besar layanan menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rasio capaian di atas 100%, bahkan mencapai target secara konsisten:

- **Proporsi rumah tangga dengan akses internet:** Konsisten mencapai 100% rasio capaian setiap tahun.
- **Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi:** Kinerja jauh melampaui target dengan rasio capaian selalu di atas 166%.
- **Sistem data dan statistik, Buku "Kabupaten dalam Angka", dan Buku "PDRB":** Seluruhnya mencapai target 100% secara konsisten.
- **Penggunaan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah:** Realisasi selalu melampaui target dengan rasio capaian yang sangat tinggi (200%–400%).

Faktor Keberhasilan:

- **Adopsi Teknologi:** Tingginya kebutuhan masyarakat akan akses internet dan perangkat digital mendorong capaian yang melampaui target.
- **Kesiapan Organisasi:** Keberhasilan dalam penyediaan buku data statistik dan penerapan sistem keamanan informasi (sandi) menunjukkan tata kelola data dan keamanan yang telah berjalan dengan sangat efektif.

2. Pelayanan dengan Kesenjangan (Target Belum Tercapai)

Kesenjangan kinerja terlihat pada dua indikator berikut:

- **Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan:** Realisasi hanya mencapai 1, sementara target adalah 5, sehingga rasio capaian tertahan di angka 20% setiap tahunnya.
- **Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon:** Realisasi capaian belum pernah mencapai 100% dalam periode 2022-2025 (rasio berkisar antara 75% hingga 90,91%).

Faktor Penyebab Belum Berhasilnya Target:

- **Keterbatasan Jangkauan Pemberdayaan:** Rendahnya realisasi pengembangan KIM (20%) mengindikasikan adanya kendala dalam mobilisasi atau pendampingan masyarakat di tingkat kecamatan.
- **Tantangan Inklusi Digital:** Belum tercapainya 100% target penggunaan HP/telepon oleh penduduk menunjukkan adanya tantangan pada aksesibilitas infrastruktur telekomunikasi atau tingkat literasi digital penduduk di wilayah tersebut.
- Realisasi Capaian SPM Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Tabel 2.11 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator Kinerja Daerah SPM	Target SPM Tahun 2020	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
2	Penyediaan Akses Informasi Publik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100

Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan kinerja yang sangat baik dan stabil dalam memenuhi kewajiban Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tidak terdapat permasalahan atau kesenjangan pelayanan dalam aspek ini karena seluruh capaian telah memenuhi target selama periode yang dievaluasi. Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 2.6 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Dinas Komunikasi dan Informatika, berikut adalah interpretasi kinerja pelayanan periode 2021-2025: Analisis Kesenjangan Kinerja. Berdasarkan data tersebut, **tidak ditemukan adanya kesenjangan pelayanan**. Seluruh indikator SPM memiliki target yang konsisten dan selalu terealisasi sepenuhnya setiap tahun.

1. Pelayanan dengan Target Tercapai. Dua indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam SPM telah mencapai target 100% secara konsisten dari tahun 2021 hingga 2025, yaitu:

- **Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional**.
- **Penyediaan Akses Informasi Publik**.

2. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan

Keberhasilan dalam mencapai target 100% secara konsisten dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- **Konsistensi Perencanaan Strategis:** Penetapan target yang stabil dan terukur memudahkan perangkat daerah dalam menyusun rencana aksi tahunan yang efektif.
- **Stabilitas Operasional:** Adanya alur kerja dan sistem yang mapan dalam mendukung diseminasi informasi serta penyediaan akses informasi publik memastikan layanan tersebut selalu tersedia sesuai standar yang ditetapkan setiap tahunnya.

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan perangkat daerah menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis terhadap kinerja keuangan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Secara umum, kinerja keuangan perangkat daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: tingkat realisasi anggaran terhadap pagu yang ditetapkan, efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kesesuaian antara alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia.

Pengelolaan keuangan perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat serapan anggaran yang tinggi tidak hanya mencerminkan kemampuan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Berikut anggaran dan realisasi keuangan perangkat daerah tahun 2020-2025

Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Proyeksi Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	1,153,111,000	3,951,649,848	3,756,107,115	3,428,681,643	350,000,000	1,140,293,247	3,951,649,848	3,560,408,913	3,229,183,935	0.00	98.89	100.00	94.79	94.18	0.57	0.00
Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140,102,500	68,469,000	77,122,000	96,650,000	59,603,450	140,102,500	68,229,300	76,428,050	72,322,260	56,758,945	1.00	99.65	99.10	74.83	95.23	-0.13	24.66
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62,425,750	68,469,000	77,122,000	62,550,000	41,793,750	62,425,750	68,229,300	76,428,050	52,592,260	39,023,744	1.00	99.65	99.10	84.08	93.37	-0.07	24.66
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	8,340,000	-	-	34,100,000	17,809,700	8,340,000	-	-	19,730,000	17,735,201	1.00	0.00	0.00	57.86	99.58	-0.37	-0.25
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40,458,000	-	2,558,437,084	2,465,088,285	2,340,656,453	40,458,000	-	2,534,769,262	2,384,571,485	2,246,748,043	1.00	0.00	99.07	96.73	95.99	-0.27	0.32
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28,878,750	-	2,446,357,084	2,361,288,285	2,239,136,445	28,878,750	-	2,422,689,262	2,280,771,485	2,145,228,043	1.00	0.00	99.03	96.59	95.81	-0.27	-0.31
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36,880,000		112,080,000	103,800,000	101,520,000	36,880,000		112,080,000	103,800,000	101,520,000	1.00	0.00	100.00	100.00	100.00	-0.27	-0.39
Administrasi Umum Perangkat Daerah	36,880,000	127,998,000	176,074,150	205,121,950	170,962,300	36,880,000	127,760,400	170,643,024	183,261,277	168,582,442	1.00	99.81	96.92	89.34	98.61	0.71	24.47
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	3,000,000	3,006,000	2,485,000	3,981,000	-	3,000,000	2,998,000	2,485,000	3,980,000	0.00	100.00	99.73	100.00	99.97	0.11	0.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	98,574,600	7,500,000	7,498,400	7,382,400	6,225,300	98,574,600	7,413,000	7,397,400	3,333,108	6,224,695	1.00	98.84	98.65	45.15	99.99	-0.27	24.44

Uraian	Proyeksi Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Bahan Barang Cetakan dan Penggandaan	75,634,800	2,500,000	1,500,750	14,033,750	4,474,200	75,634,800	2,500,000	1,500,000	8,437,000	4,473,540	1.00	100.00	99.95	60.12	99.99	1.58	24.73
Fasilitasi Kunjugan Tamu	-	-	4,320,000	-	-	-	-	4,254,800	-	153,904,207	0.00	0.00	98.49	0.00	0.00	-0.25	-0.02
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22,939,800	113,998,000	156,549,000	181,220,800	156,281,800	22,939,800	113,947,400	154,492,824	169,006,169	-	1.00	99.96	98.69	93.26	0.00	1.09	24.82
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	3,200,000	-	-	-	-	2,940,633	-	-	0.00	0.00	91.89	0.00	0.00	-0.25	0.05
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	20,900,000	55,763,734	20,316,150	-	-	20,900,000	53,826,400	20,316,150	-	0.00	100.00	96.53	100.00	0.00	0.01	-0.05
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,136,769,890	20,900,000	55,763,734	20,316,150	-	2,136,769,890	20,900,000	53,826,400	20,316,150	-	1.00	100.00	96.53	100.00	0.00	-0.24	26.20
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	791,958,000	971,849,630	931,050,730	746,719,440	-	779,856,300	971,232,193	913,463,891	-	0.00	98.47	99.94	98.11	0.00	0.00	-0.25
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	21,358,000	23,249,630	44,707,690	24,320,400	-	21,356,300	23,238,202	36,818,991	-	0.00	99.99	99.95	82.35	0.00	0.14	0.09
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,579,058,250	770,600,000	948,600,000	886,343,040	746,719,440	1,579,058,250	758,500,000	947,993,991	876,644,900	744,949,505	1.00	98.43	99.94	98.91	99.76	-0.13	24.11
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	24,320,400	-	-	-	-	24,170,465	0.00	0.00	0.00	0.00	99.38	0.00	0.26
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	20,713,750				722,399,040	20,713,750				720,779,040	1.00	0.00	0.00	0.00	99.78	-0.25	0.01
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262,380,890	143,786,000	118,610,000	37,880,000	12,340,000	262,380,890	143,547,247	106,586,207	6,790,000	12,145,000	1.00	99.83	89.86	17.93	98.42	-0.50	24.69

Uraian	Proyeksi Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32,490,000	74,200,000	88,150,000	7,500,000	6,820,000	32,490,000	74,063,247	85,088,457	3,915,000	6,795,000	1.00	99.82	96.53	52.20	99.63	0.12	24.75
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32,172,000	16,786,000	19,360,000	5,890,000	5,520,000	32,172,000	16,784,000	11,480,000	2,875,000	5,350,000	1.00	99.99	59.30	48.81	96.92	-0.27	24.74
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	52,800,000	11,100,000	-	-	-	52,700,000	10,017,750	-	-	0.00	99.81	90.25	0.00	0.00	-0.45	0.25
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	209,955,000	147,372,600	1,046,288,315	997,385,000	1,169,230,000	209,955,000	145,258,700	1,040,485,244	966,064,064	1,167,445,738	1.00	98.57	99.45	96.86	99.85	1.48	24.64
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	-	147,372,600	1,046,288,315	997,385,000	1,169,230,000	919,956,000	145,258,700	1,040,485,244	966,064,064	1,167,445,738	0.00	98.57	99.45	96.86	99.85	1.56	-0.73
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-	75,634,800	67,087,500	75,670,000	30,000,000	23,858,000	75,112,400	65,542,800	72,964,900	29,969,150	0.00	99.31	97.70	96.43	99.90	-0.15	-0.21
Pelayanan Informasi Publik	-	40,458,000	38,099,812	27,710,000	10,000,000	99,360,00	39,499,000	35,812,550	17,710,000	9,781,900	0.00	97.63	94.00	63.91	97.82	-0.24	-0.15
Penguatan Kapasistas Sumber Daya Komunikasi Publik	-	8,340,000	8,462,000	19,430,000	68,980,000	7,500,000	7,836,900	6,897,500	9,410,000	68,750,000	0.00	93.97	81.51	48.43	99.67	0.97	-0.45
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	-	22,939,800	923,639,000	874,575,000	1,060,250,000	3,000,000	22,810,400	923,142,394	865,979,164	1,058,944,688	0.00	99.44	99.95	99.02	99.88	9.86	1.55
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	2,199,195,640	3,646,995,585	3,075,099,920	2,696,268,750	1,000,000	2,036,093,331	3,559,675,314	2,943,943,017	2,630,194,785	0.00	92.58	97.61	95.73	97.55	0.09	1.55

Uraian	Proyeksi Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	1,579,058,250	2,959,643,470	2,767,044,650	2,578,540,750	-	1,443,692,625	2,949,264,765	2,730,987,174	2,514,282,350	0.00	91.43	99.65	98.70	97.51	0.19	-0.38
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	-	1,579,058,250	2,959,643,470	2,767,044,650	2,578,540,750	113,998,000	1,443,692,625	2,949,264,765	2,730,987,174	2,514,282,350	0.00	91.43	99.65	98.70	97.51	0.19	-0.53
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	620,137,390	687,352,145	308,055,270	117,678,000	770,600,000	592,400,706	610,410,549	212,955,843	115,912,435	0.00	95.53	88.81	69.13	98.50	-0.27	0.51
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	20,713,750	28,878,510	24,433,350	72,678,000	164,686,000	18,220,767	27,729,870	16,631,000	70,967,435	0.00	87.96	96.02	68.07	97.65	0.55	9.85
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	-	262,380,890	183,466,190	47,499,000	10,180,000	20,900,000	250,258,700	179,163,209	28,788,642	10,180,000	0.00	95.38	97.65	60.61	100.00	-0.46	0.09
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	-	32,490,000	27,183,530	22,600,000	15,000,000	52,800,000	26,418,000	26,831,700	10,321,336	15,000,000	0.00	81.31	98.71	45.67	100.00	-0.17	0.18
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	32,172,000	32,172,000	36,350,000	10,000,000	-	30,303,200	31,643,110	27,205,665	9,895,000	0.00	94.19	98.36	74.84	98.95	-0.15	0.18
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	-	209,955,000	369,539,805	134,624,920	9,870,000	16,786,000	204,892,492	299,115,250	95,021,800	9,870,000	0.00	97.59	80.94	70.58	100.00	-0.20	-0.52

Uraian	Proyeksi Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	-	62,425,750	62,425,750	42,548,000	-	-	62,307,547	62,307,547	34,987,400	-	0.00	99.81	99.81	82.23	0.00	-0.33	0.23
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	36,880,000	39,165,440	28,600,000	9,240,000	74,200,000	36,627,500	38,657,390	16,150,000	9,168,700	0.00	99.32	98.70	56.47	99.23	-0.22	-1.18
Penyelenggaeaan Otorisasi Statistk Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Kota	-	36,880,000	39,165,440	28,600,000	9,240,000	-	36,627,500	38,657,390	16,150,000	9,168,700	0.00	99.32	98.70	56.47	99.23	-0.22	-0.21
Penyelenggaraan Otorisasi Statistk Sektoral di Daerah	-	36,880,000	39,165,440	28,600,000	9,240,000	-	36,627,500	38,657,390	16,150,000	9,168,700	0.00	99.32	98.70	56.47	99.23	-0.22	-0.63
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	28,878,750	33,985,150	38,114,000	18,050,000	-	28,830,750	33,373,750	23,012,600	17,932,400	0.00	99.83	98.20	60.38	99.35	-0.06	-3.13
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	28,878,750	33,985,150	38,114,000	18,050,000	68,469,000	28,830,750	33,373,750	23,012,600	17,932,400	0.00	99.83	98.20	60.38	99.35	-0.06	-0.08
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	28,878,750	33,985,150	38,114,000	9,000,000	68,469,000	28,830,750	33,373,750	23,012,600	8,962,400	0.00	99.83	98.20	60.38	99.58	-0.12	-0.58
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	9,050,000	-	-	-	-	8,970,000	0.00	0.00	0.00	0.00	99.12	0.00	-0.58

Kinerja keuangan perangkat daerah menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran perlu dilakukan secara periodik, baik dari sisi belanja operasional maupun belanja modal, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik.Hasil analisis kinerja keuangan perangkat daerah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembiayaan dan penganggaran pada periode Renstra berikutnya, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin efisien, produktif, dan berorientasi pada hasil (outcome).

2.1.5. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan perangkat daerah adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sasaran ini dapat berupa individu, kelompok, atau komunitas tertentu yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD. Adapun Kelompok Sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman antara lain:

Tabel 2.13
Kelompok Sasaran Layanan Diskominfo

No	Kelompok Sasaran	Jenis/Bentuk Layanan
1	2	3
1	Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman hingga UPTD	• Penyediaan internet • Fasilitasi Zoom dan Livestreaming • Peliputan dan publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan
2	Komisi Informasi Kabupaten Padang Pariaman	• Dukungan administrasi dan keuangan
3	KPID Kabupaten Padang Pariaman	• Dukungan administrasi dan keuangan
4	Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat	• Fasilitasi/ Koordinasi/ Asistensi/ Advokasi
5	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	• Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan
6	Organisasi Wartawan/ Pers (PWI, AJI, IJTI, PFI)	• Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan
7	Pemerintah Nagari/Desa	• Fasilitasi/ Koordinasi/ Asistensi/ Advokasi
8	LSM/ Organisasi Nirlaba/ Pihak Swasta	• Fasilitasi permintaan informasi publik (PPID)

2.1.6. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan meliputi lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi nirlaba, komunitas lokal, dan pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik. Kolaborasi ini bertujuan untuk melengkapi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun mitra Diskominfo dalam pemberian pelayanan adalah:

a. Kementerian Komunikasi dan Digital

b. Badan Siber dan Sandi Negara
c. BPS Kabupaten Padang Pariaman
d. Komisi Informasi Kabupaten Padang Pariaman
e. KPID
f. Organisasi Wartawan/ Pers (PWI, AJI, IJTI, PFI)
g. Kelompok Informasi Masyarakat
h. Komunitas Lokal

2.1.7. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo meliputi berbagai aspek, mulai dari pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, hingga pengelolaan statistik dan persandian. Secara umum, Dinas Kominfo bertugas untuk memastikan kelancaran komunikasi dan informasi antar daerah, serta mempromosikan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pembangunan daerah.

Adapun kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo:

a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik:
 1. Berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan media, untuk memastikan penyampaian informasi yang tepat dan efektif kepada masyarakat.
 2. Melakukan kegiatan promosi dan sosialisasi program pemerintah daerah melalui berbagai media, termasuk media cetak, elektronik, dan media sosial.
 3. Menerbitkan dan mendistribusikan publikasi pemerintah daerah, seperti laporan tahunan, buku, dan majalah.
b. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi:
 1. Mengembangkan dan mengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, seperti jaringan internet, sistem informasi manajemen, dan aplikasi e-government.
 2. Melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
 3. Mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pembangunan daerah.
c. Pengelolaan Statistik dan Persandian:
 1. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data statistik yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah.
 2. Menerapkan sistem persandian untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia dan sensitif.
 3. Berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya untuk memastikan kualitas dan akurasi data statistik.

2.1.8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisi kondisi lingkungan internal dan ekternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Diskominfo dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal
 a. Kekuatan

 Adanya instrumen ukur yang terstandarisasi (Indeks SPBE, IPS, AKIP, Keamanan Informasi) menjadi landasan bagi daerah untuk melakukan evaluasi diri secara objektif dan akuntabel.

 b. Kelemahan

 Fragmentasi data antar indikator (misal: antara keamanan informasi dan transformasi digital) yang seringkali menyebabkan ketidaksiapan infrastruktur SDM dalam mengelola integrasi sistem secara *end-to-end*.

2. Faktor Eksternal
 a. Peluang

 Pemanfaatan data dari Indeks Pembangunan Statistik (IPS) untuk kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) guna meningkatkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia dan efektivitas layanan publik.

 b. Tantangan

 Peningkatan ancaman siber yang dapat menurunkan Indeks Keamanan Informasi serta kepercayaan masyarakat (*trust*) terhadap transformasi digital jika terjadi kebocoran data.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika maka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk mengemban kewenangan untuk menyelenggarakan Urusan Komunikasi dan Infromatika, Statisik dan Persandian.

Tidak menutup kemungkinan, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.14
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket
1	2	3	4	5
1	Belum Optimalnya Penyebarluasan Informasi dan Pemanfaatan Kanal Komunikasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Belum Optimalnya Penyebarluasan Informasi Publik	Keterlibatan media massa dan media sosial, komunitas, dan aparatur dalam penyebarluasan informasi publik belum optimal	
			Masyarakat masih mudah terpengaruh berita negatif dan hoax	
			Masih tingginya tendensi masyarakat mempercayai berita negatif dan hoax dan menyebarkan kembali melalui media sosial	
			Masih rendahnya literasi masyarakat dalam memilah informasi-informasi yang faktual, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	
			Belum sinkronnya komunikasi antar/ intra level pemerintahan dalam penyebarluasan informasi	
		Belum Optimalnya Jumlah dan Pemanfaatan Kanal Komunikasi Pemerintahdalam Penyebarluasan Informasi Publik	Masih terbatasnya jumlah dan pemanfaatan kanal komunikasi pemerintah yang dapat diakses langsung masyarakat	
			Belum banyak masyarakat yang mengetahui kanal komunikasi resmi pemerintah maupun menjadikan kanal tersebut sebagai rujukan dalam memperoleh informasi publik	
		Masih tingginya jumlah kasus sengketa informasi publik	Belum optimalnya penyelenggaraan informasi publik	
			Belum tersertifikasinya PPID untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai regulasi yang berlaku	Indikator TPB yang belum dilaksanakan belum mencapai target
			Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola informasi publik di OPD	
2	Belum Kuatnya Fondasi Transformasi Digital dalam Mendukung Ekosistem Digital Pada Berbagai Sektor dan Belum Optimalnya Implementasi SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Ekosistem Digital belum terbentuk dalam menstimulus Transformasi Digital pada berbagai sektor	Belum Tuntasnya Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi ke seluruh pelosok, terutama di daerah pedesaan	
			Kurangnya literasi digital masyarakat	
			Masih rendahnya keterampilan TIK	
		Implementasi SPBE Belum Sepenuhnya Berdampak pada Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas	Masih Lemahnya Kapasitas Pengelolaan dan Sistem Koordinasi Pelaksanaan SPBE Intra dan Antar Instansi Pemerintahan	
			Implementasi Kebijakan SPBE yang Belum Menyeluruh dan Terpadu	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket
1	2	3	4	5
		Pelayanan Publik	Kapasitas SDM SPBE yang terbatas	
			Implementasi Pemanfaatan Aplikasi dan Infrastruktur yang belum Optimal	
3	Belum Terbentuknya Ekosistem Tata Kelola Data Pemerintahan yang Berkualitas dan Dapat Dibagipakaikan Antar Instansi	Penyelenggaraan Statistik Sektoral dalam mendukung Satu Data Indonesia (SDI) belum menjadi Prioritas Utama dalam Agenda Pelaksanaan Pembangunan di beberapa sektor	Kurangnya Pemahaman Aparatur Akan Pentingnya Data yang Akurat sebagai Landasan Pengambilan Kebijakan yang Efektif	
			Terbatasnya Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Posisi Jabatan Fungsional Statistisi yang Memiliki Keahlian dan Pendidikan yang Relevan (terutama pada OPD sebagai Produsen Data)	
			Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Fungsi Pengelolaan Data Belum secara Merata Diemban oleh Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tingkat Kabupaten	
			Data sering tidak dimutakhirkan (metadata) dan tidak konsisten	
4	Belum optimalnya Penerapan Sistem Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Pengelolaan keamanan informasi masih lemah di instansi pemerintahan	Banyak ASN yang belum memiliki keterampilan yang cukup dalam mengoptimalkan keamanan informasi	
			Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta aparat tentang keamanan informasi dan pentingnya persandian, menyebabkan informasi sensitif rentan terhadap penyalahgunaan	
			Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur keamanan informasi	

Berdasarkan tabel diatas terdapat 4 (empat) permasalahan pokok dalam melaksanakan pelayanan Diskominfo yakni:

a. Belum Optimalnya Penyebarluasan Informasi dan Pemanfaatan Kanal Komunikasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
b. Belum Kuatnya Fondasi Transformasi Digital dalam Mendukung Ekosistem Digital Pada Berbagai Sektor dan Belum Optimalnya Implementasi SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
c. Belum Terbentuknya Ekosistem Tata Kelola Data Pemerintahan yang Berkualitas dan Dapat Dibagipakaikan Antar Instansi
d. Belum Optimalnya Penerapan Sistem Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Pada Rancangan RPJMD 2025-2029 terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian Indikator Utama Pembangunan (IUP). Permasalahan pada IUP yang menjadi kewenangan Diskominfo antara lain:

a. Indeks Masyarakat Digital
 1. Masih terbatasnya pemerataan akses internet dan infrastruktur TIK, yang ditandai dengan keberadaan wilayah blankspot, minimnya sarana hotspot, serta kurangnya infrastruktur seperti jaringan telekomunikasi dan pusat data di beberapa daerah, menjadi hambatan dalam penyebaran informasi, optimalisasi pelayanan publik berbasis digital, serta pengembangan dan adopsi teknologi digital.
 2. Keterbatasan akses internet di beberapa daerah di Sumatera Barat, yang masih didominasi oleh kaum muda di perkotaan, menghambat pemerataan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
 3. Kurangnya keterampilan dan pemahaman tentang teknologi informasi di kalangan masyarakat dan tenaga kerja dapat menghambat pemanfaatan teknologi secara optimal, sehingga peningkatan literasi digital dan pelatihan keterampilan TIKmenjadi hal yang krusial.
 4. Minimnya investasi dalam penelitian dan pengembangan di bidang teknologiinformasi dan komunikasi dapat menghambat inovasi serta memperlambat pengembangan solusi berbasis teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
 5. Keterbatasan infrastruktur kelistrikan dapat menghambat ketersediaan pasokan listrik yang stabil, sehingga mengganggu optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
 6. Keamanan dan privasi data menjadi aspek krusial dalam pemanfaatan teknologi informasi, di mana ketidakpastian terkait perlindungan data dapat menghambat adopsi teknologi digital secara optimal

b. Indeks SPBE
 1. Keterbatasan Infrastruktur, seperti jaringan internet dan perangkat keras, untuk mendukung implementasi SPBE.
 2. Kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dalam mengembangkan dan mengelola SPBE.
 3. Integrasi dan Interoperabilitas sistem, dimana banyak aplikasi dan sistem yang dikembangkan OPD belum terintegrasi dengan baik.
 4. Kurangnya keamanan informasi data sehingga risiko kebocoran data dan serangan siber yang dapat mengganggu operasional pemerintahan elektronik data dan privasi warga negara dalam SPBE.
 5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan implementasi SPBE
 6. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten masih terbatas.

7. Keterbatasan anggaran dimana perlu investasi besar untuk pengadaan perangkat keras dan lunak, pelatihan pegawai, maupun pemeliharaan sistem.

2.2.2. Telaahan Visi. Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 merupakan rumusan strategis yang menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Visi ini merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang sekaligus menjadi arah kebijakan serta dasar penetapan prioritas pembangunan daerah. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 adalah: **" Padang Pariaman Maju dan Sejahtera "** mengandung makna yang mencerminkan harapan dan tujuan utama pembangunan daerah selama lima tahun kedepan. Visi ini menjadi komitmen pemerintah daerah untuk mendorong transformasi menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, dengan fokus pada kemajuan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

***MAJU** Mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menciptakan daerah yang dinamis, kompetitif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pembangunan Padang Pariaman ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman lebih maju dalam berbagai aspek pembangunan termasuk:

1. Ekonomi: Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan. Ini mencakup upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Pendidikan dan Kesehatan, Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan. Program-program seperti Beasiswa Angkat Generasi Indonesia Terdepan (BANGKIT) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sejahtera (JAMSEHAT) menjadi bagian dari strategi ini.
3. Tata Kelola Pemerintahan, Membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Hal ini termasuk penerapan teknologi dalam pemerintahan (smart city) untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.

***SEJAHTERA** Tujuan akhir dari proses pembangunan, yaitu tercapainya kondisi kehidupan masyarakat yang layak, adil, dan bermartabat. Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah untuk meningkatkan kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak, meliputi:

1. Kesejahteraan Ekonomi: Masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, perumahan, dan pendidikan, termasuk juga pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

2. Kesehatan dan Pendidikan, Kesejahteraan juga berarti adanya akses yang baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan berpendidikan.
3. Kehidupan Sosial dan Budaya, Sejahtera juga mencakup aspek sosial dan budaya, di mana masyarakat dapat menjalani kehidupan yang harmonis, menjaga tradisi, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial.

Visi Kabupaten Padang Pariaman diterjemahkan ke dalam 5 (lima) Misi Pembangunan yaitu:

1. Misi pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas;
2. Misi kedua, menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Misi ketiga, mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif, maju dan merata;
4. Misi keempat, mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan; dan
5. Misi Kelima, mewujudkan kehidupan sosial yang religius, harmonis dan berbudaya.

Diskominfo secara khusus mengambil bagian dalam menjalankan Misi pertama yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas. Dalam rangka mencapai Misi Pembangunan Pertama, maka tujuan pembangunan yang ditetapkan adalah "Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan Misi Pertama, Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Diskominfo terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman

No.	Misi		Faktor Pendorong		Faktor Penghambat
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas	1. 2. 3. 4.	Komitmen pimpinan dan aparatur pemerintah dalam penguatan mekanisme pengawasan, pelaporan dan kinerja berbasis hasil. Transparansi dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan akuntabel. Dukungan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi turut meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas kinerja. Dukungan kebijakan dan regulasi dari pemerintah daerah serta koordinasi lintas perangkat daerah.	1. 2. 3. 4.	Terbatasnya data dan informasi yang akurat dan terkini sehingga menghambat perencanaan pembangunan daerah yang efektif Penerapan regulasi yang belum konsisten dan pengawasan internal dan eksternal belum berjalan efektif. Kurangnya kualitas SDM yang profesional, kompeten danberintegritas serta keterbatasan anggaran dan sarana prasarana pendukung. Koordinasi dan integrasi data antar perangkat daerah masih perlu diperkuat, sementara perubahan regulasi pusat yang cepat menuntut waktu adaptasi dan sosialisasi yang cukup panjang.

2.2.3. Telahaan Renstra Kementrian/KL

Tabel 2.16 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

No.	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
1	2	3	4	5
1.	Penguatan Komunikasi Publik dan Media	Belum Optimalnya Penyebarluasan Informasi dan Pemanfaatan Kanal Komunikasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Tingginya penetrasi internet dan penggunaan media sosial oleh masyarakat	Keterbatasan SDM yang kompeten dalam mengelola komunikasi digital
2.	Ekonomi Digital	Penyelenggaraan Ekosistem Digital belum terbentuk dalam menstimulus Transformasi Digital pada berbagai sektor	Adanya dukungan regulasi nasional mengenai ekonomi digital	Kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dan pelaku usaha lokal
3.	Penguatan Konektivitas dan Tansisi Energi Listrik	Belum Kuatnya Fondasi Instrumen Digital dalam Mendukung Konektivitas dan Transisi energy di Berbagai Sektor	Komitmen pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur strategis	Kesenjangan infrastruktur digital antar wilayah yang masih tinggi
4.	Pemerintah Digital	1. Belum Kuatnya Fondasi Transformasi Digital dalam Mendukung Ekosistem Digital Pada Berbagai Sektor dan Belum Optimalnya Implementasi SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Belum Terbentuknya Ekosistem Tata Kelola Data Pemerintahan yang Berkualitas dan Dapat Dibagipakaikan Antar Instansi 3. Belum optimalnya Penerapan Sistem Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Adanya kebijakan nasional terkait SPBE dan Satu Data Indonesia	Ego sektoral antar instansi dan rendahnya budaya berbagi pakai data

2.2.4. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.17 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

No.	Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
1	2	3	4	5
1	Optimalnya Kualitas Infrastruktur dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Mendukung Ekosistem Digital Pada Berbagai Sektor Pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat	Ekosistem Digital belum terbentuk dalam menstimulus Transformasi Digital pada berbagai sektor	Komitmen pimpinan daerah terhadap digitalisasi	Kesenjangan infrastruktur TIK di wilayah pelosok
2	Optimalnya Penyebarluasan	Belum Optimalnya	Tersedianya	Masih ada

	Informasi dan Pemanfaatan Kanal Komunikasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	Penyebarluasan Informasi Publik	berbagai platform media sosial resmi	masyarakat yang belum terliterasi digital dengan baik
3	Optimalisasi Implementasi SPBE dalam Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	Implementasi SPBE Belum Sepenuhnya Berdampak pada Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Regulasi SPBE yang sudah cukup komprehensif	Masih terjadi ketidakterintegrasian aplikasi antar OPD (Silo)
4	Mewujudkan Ekosistem Tata Kelola Data Pemerintahan Provinsi yang Berkualitas dan Dapat Dibagipakaikan antar Instansi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	Ekosistem Digital belum terbentuk dalam menstimulus Transformasi Digital pada berbagai sektor	Adanya inisiatif Satu Data Indonesia	Ego sektoral antar instansi untuk berbagi data
5	Optimalisasi Penerapan Sistem Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	Pengelolaan keamanan informasi masih lemah di instansi pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	Adanya dukungan BSSN dalam peningkatan kapasitas	Keterbatasan ahli keamanan siber di internal Pemprov
6	Peningkatan Kinerja Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Keterbatasan pengembangan Kualitas SDM Pelayanan dan jumlah ASN yang Profesional pada bidangnya	Adanya sistem diklat/pelatihan teknis bagi ASNMutasi ASN yang sering menyebabkan hilangnya keahlian khusus	Adanya sistem diklat/pelatihan teknis bagi ASNMutasi ASN yang sering menyebabkan hilangnya keahlian khusus

2.2.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan memalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020-2040. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Padang Pariaman adalah **"Untuk Mengarahkan Pembangunan Di Kabupaten Padang Pariaman Dengan Memanfaatkan Ruang Wilayah Secara Serasi, Selaras, Seimbang, Berdaya Guna, Berhasil Guna, Berbudaya, Dan Berkelanjutan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Memelihara Ketahanan Nasional"**. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, Diskominfo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan wajib non pelayanan dasar Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Diskominfo yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.18
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari implikasi RTRW

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3	4
1.	Pengembangan pusat pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi di wilayah ibu kota kabupaten (Parit Malintang).	Adanya Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah memungkinkan peningkatan sinergitas dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang untuk pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.	Konsentrasi kegiatan pemerintahan di satu wilayah menyebabkan keterbatasan ruang di beberapa wilayah kecamatan.
2	Peningkatan infrastruktur transportasi dan konektivitas antarwilayah dalam RTRW	Mempermudah mobilitas ASN untuk kegiatan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.	Ketimpangan akses umum dan transportasi di wilayah tertentu masih menghambat kelancaran koordinasi antar OPD
3	Pengembangan kawasan perkantoran dan pemanfaatan ruang berbasis teknologi informasi.	Mendukung penerapan SPBE	Keterbatasan Infrastruktur jaringan komunikasi di beberapa wilayah di Kabupaten Padang Pariaman menyebabkan kendala dalam implementasi layanan pemerintahan berbasis digital (SPBE)

Berdasarkan pengayaan pada tabel diatas menunjukkan bahwa implementasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sangat dipengaruhi oleh kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman. Di satu sisi, pengembangan pusat pemerintahan yang terintegrasi di Parit Malintang serta peningkatan konektivitas antarwilayah menjadi faktor pendorong utama yang mempermudah mobilitas ASN dan mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, di sisi lain, terdapat tantangan signifikan berupa konsentrasi kegiatan pemerintahan yang terpusat sehingga menciptakan keterbatasan ruang di tingkat kecamatan, adanya ketimpangan akses transportasi yang menghambat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta masih terbatasnya infrastruktur jaringan komunikasi di beberapa wilayah yang berdampak pada kendala implementasi layanan pemerintahan berbasis digital.

2.2.6. Telahaan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.

Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.19

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari implikasi KLHS

No	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3	4
1.	prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Adanya Kebijakan Nasional dan Provinsi yang Mendukung serta komitmen pimpinan daerah dan OPD yang mendorong penerapan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap program, sehingga budaya perencanaan berkelanjutan mulai terbentuk di seluruh unit kerja.	ketidaksinkronan kebijakan dan regulasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten, sehingga arahan pembangunan berkelanjutan belum sepenuhnya dijabarkan atau disosialisasikan secara konsisten di tingkat kabupaten
2.	Kebijakan dan strategi pembangunan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan sosial masyarakat.	Arahan pembangunan dari tingkat nasional dan provinsi dijadikan acuan dalam perencanaan kabupaten sehingga prioritas pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial dapat diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan	ketidaksinkronan kebijakan antara pusat, provinsi, dan kabupaten, sehingga arahan pembangunan belum sepenuhnya diterjemahkan secara konsisten

Berdasarkan analisis terhadap table diatas, integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam tugas pokok dan fungsi instansi, khususnya di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian, didukung oleh adanya kebijakan nasional dan provinsi serta komitmen pimpinan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelaraskan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam program kerja. Arahan pembangunan dari tingkat pusat dan provinsi yang dijadikan acuan dalam perencanaan kabupaten juga menjadi faktor pendorong agar prioritas pembangunan dapat sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, efektivitas upaya ini masih menghadapi hambatan berupa ketidaksinkronan kebijakan dan regulasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, yang mengakibatkan arahan pembangunan berkelanjutan belum sepenuhnya terjabarkan, tersosialisasikan, maupun diterjemahkan secara konsisten di tingkat kabupaten.

2.2.7. Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Diskominfo adalah sebagai berikut:

2.2.7.1. Isu Global

Dinamika global saat ini sangat dipengaruhi oleh percepatan transformasi digital yang menuntut standar layanan tinggi, maraknya ancaman keamanan siber dan isu privasi data akibat ketegangan geopolitik, serta munculnya teknologi disruptif seperti *AI* dan *machine learning* yang berjalan beriringan dengan tantangan kesenjangan akses teknologi di dunia. Selain itu, terdapat pergerakan masif dalam pemanfaatan *big data* dan *open data* untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) dengan tetap menjunjung etika privasi, serta urgensi menghadapi ancaman siber transnasional melalui adopsi teknologi *cryptography quantum* dan arsitektur *zero trust* pada tingkat global.

2.2.7.2. Isu Nasional

Di tingkat nasional, fokus utama diarahkan pada implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengembangan infrastruktur data pusat dan komputasi awan, serta penguatan ekosistem ekonomi digital guna mendukung transformasi digital di berbagai sektor. Pemerintah juga terus mendorong kebijakan Satu Data Indonesia melalui standardisasi metadata dan integrasi statistik, sembari memperkuat strategi keamanan siber nasional dengan pembentukan kapasitas *CSIRT* (Computer Security Incident Response Team), regulasi ketahanan siber, serta perlindungan terhadap infrastruktur informasi kritikal nasional.

2.2.7.3. Isu Regional

Pada tataran regional, tantangan yang dihadapi mencakup pengembangan *Smart City* yang terintegrasi, mengatasi disparitas akses internet antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta perlunya peningkatan tata kelola teknologi informasi melalui interoperabilitas sistem dan peningkatan kompetensi SDM digital. Sinergi regional juga difokuskan pada penyediaan data statistik yang kredibel untuk perencanaan pembangunan, penanganan hambatan pengumpulan data antar perangkat daerah, serta penguatan pengelolaan persandian dan keamanan informasi di tiap instansi daerah untuk melindungi aset data daerah yang strategis.

2.2.7.4 Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah memprioritaskan optimalisasi kanal komunikasi publik untuk penyebarluasan informasi, penguatan kemitraan dengan media lokal guna meningkatkan literasi masyarakat, serta percepatan implementasi SPBE demi mewujudkan pelayanan pemerintahan yang efektif dan efisien. Selain itu, daerah menitikberatkan pada penguatan tata kelola statistik sektoral serta peningkatan literasi pemanfaatan data agar pembangunan daerah didukung oleh data yang terintegrasi dan interoperabel, sekaligus memperkuat kesadaran keamanan informasi dan persandian untuk menjamin keamanan sistem serta jaringan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Dari analisis diatas, kami sajikan rencana aksi kongkrit pelaksanaannya disajikan dalam bentuk table berikut :

Tabel 2 .20
Rencana Aksi Kongkrit Pelaksanaan Isu Strategi Daerah

No	Isu Strategis Daerah	Rencana Aksi Konkret
1	2	3
1	Optimalisasi Kanal Komunikasi Publik	Mengembangkan portal layanan terpadu yang responsif dan menyelenggarakan pelatihan pengelolaan media sosial bagi admin OPD.
2	Penguatan Kemitraan Media & Literasi	Membentuk forum komunikasi media lokal dan meluncurkan kampanye literasi digital bulanan berbasis komunitas untuk menekan hoaks.
3	Percepatan Implementasi SPBE	Melakukan audit sistem informasi, integrasi data antar OPD, serta penyusunan arsitektur SPBE daerah untuk efisiensi pelayanan.
4	Penguatan Tata Kelola Statistik Sektoral	Membentuk Data Clearing House daerah dan mengadakan bimbingan teknis statistik sektoral bagi aparatur di setiap OPD untuk menjamin kualitas data.
5	Peningkatan Literasi & Pemanfaatan Data	Membangun Dasbor Eksekutif (Executive Dashboard) untuk pimpinan daerah dan menyelenggarakan workshop visualisasi data bagi perencana.
6	Keamanan Informasi & Persandian	Mengaktifkan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) daerah dan melaksanakan simulasi penanganan insiden siber secara berkala.

2.2.8 Langkah Implementasi Utama:

- **Jangka Pendek (0-6 bulan):** Fokus pada konsolidasi data antar OPD (interoperabilitas) dan aktivasi CSIRT sebagai langkah pengamanan dasar.
- **Jangka Menengah (6-18 bulan):** Fokus pada pengembangan aplikasi layanan publik terpadu dan digitalisasi statistik sektoral untuk mendukung *evidence-based policy*.
- **Jangka Panjang (>18 bulan):** Fokus pada penguatan ekosistem digital secara berkelanjutan dan peningkatan kompetensi SDM digital di seluruh instansi.

2.2.9 Indikator Kinerja Kunci (KPI) untuk Rencana Aksi Strategis

Berikut detail indikator kinerja kunci (**KPI**) untuk Rencana Aksi tersebut agar dapat diintegrasikan dengan sistem pelaporan **AKIP** (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.21
Key Performance Indeks Rencana Aksi Strategis
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman

No	Rencana Aksi	Indikator Kinerja Utama (KPI)	Target Terukur
1	2	3	4
1	Optimalisasi Kanal Komunikasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi	Nilai > 85 (Sangat Baik)
2	Penguatan Literasi Digital	Jumlah warga yang teredukasi melalui program literasi	Minimal 5.000 orang/tahun
3	Percepatan SPBE	Skor Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Kategori "Memuaskan" atau "Sangat Baik"
4	Tata Kelola Statistik Sektoral	Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Minimal 2.6 (Baik)
5	Pemanfaatan Data	Jumlah OPD yang terintegrasi dalam portal Satu Data Daerah	100% OPD Terintegrasi
6	Keamanan Informasi	Skor Indeks Keamanan Informasi Daerah (IKID)	Peningkatan 15% per tahun

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Kabupaten Padang Pariaman yaitu***Padang Pariaman Maju Dan Sejahtera*** dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika termasuk dalam Misi ke-1 yakni "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas"

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Padang Pariaman dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya Kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah							
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71,05	71,4	72,19	72,99	73,79	74,59	75,39
	Meningkatnya Transformasi Digital Pelayanan Publik		Indeks SPBE		3,51	3,91	4,10	4,21	4,26	4,3
			Indeks Pemerintahan Digital Indonesia (PEMDI)		0	1,7	2,00	2,1	2,5	2,7
		Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks Masyarakat Digital Indonesia		47,70	48,87	49,38	50,75	51,65	52,98
			Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah		50,00	50,35	51,68	55,45	65,67	70,75
		Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8
		Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Keamanan Daerah		2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5
			Indeks SPBE (terkait keamanan)		2,8	3,0	3,4	3,6	4,0	4,5

Berdasarkan data yang disajikan dalam diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk melakukan perbaikan tata kelola dan akselerasi transformasi digital yang tercermin dari target peningkatan indikator kinerja secara bertahap dari tahun 2024 hingga 2030. Upaya peningkatan kualitas tata kelola ditunjukkan melalui target kenaikan nilai SAKIP Pemerintah Daerah menjadi 75,39, sementara pada aspek transformasi digital, terdapat target pertumbuhan positif pada berbagai indikator strategis seperti Indeks SPBE yang diproyeksikan mencapai 4,3, Indeks Pemerintahan Digital Indonesia (PEMDI) sebesar 2,7, Indeks Masyarakat Digital Indonesia sebesar 52,98, Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah sebesar 70,75, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 3,8, serta penguatan keamanan informasi dengan target Indeks Keamanan Daerah dan Indeks SPBE (terkait keamanan) masing-masing sebesar 4,5 pada tahun 2030.

3.1.1. Logical Frame Work

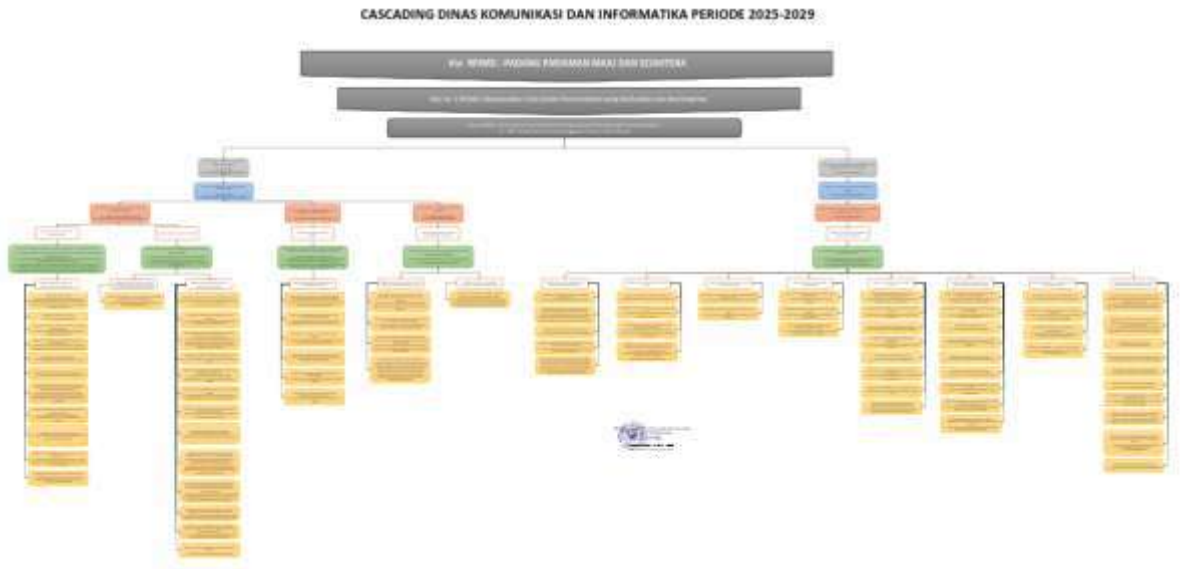
Gambar 3.1 *Logical Framework*
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman



Logical Framework merupakan instrumen krusial dalam dokumen Renstra karena mampu menyelaraskan hierarki tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta asumsi risiko secara sistematis, sehingga memastikan seluruh program dan kegiatan memiliki alur logis yang jelas dalam mencapai dampak pembangunan yang diinginkan. Dengan mengintegrasikan *Logical Framework*, instansi dapat memitigasi ketidakselarasan antar level kinerja sekaligus mempermudah proses pemantauan dan evaluasi guna menjamin akuntabilitas serta efektivitas capaian pembangunan daerah yang berbasis bukti.

3.1.2. Cascading Dinas

Gambar 3.2
Cascading Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman



Cascading kinerja merupakan elemen fundamental dalam dokumen Renstra yang berfungsi untuk menerjemahkan sasaran strategis tingkat organisasi menjadi sasaran kinerja operasional di seluruh unit kerja, sehingga memastikan terciptanya keselarasan (*alignment*) antara tupoksi individu dengan visi pimpinan. Melalui proses penurunan kinerja yang sistematis ini, setiap perangkat daerah memiliki kejelasan peran dan tanggung jawab yang terukur, yang pada akhirnya akan memperkuat akuntabilitas organisasi serta memastikan bahwa seluruh program kegiatan berkontribusi secara langsung, efektif, dan efisien terhadap pencapaian target pembangunan daerah.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran

Perumusan strategi dan arah kebijakan Renstra Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, berpedoman pada operasional Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. NSPK berfungsi sebagai instrument pegaturan teknis yang memastika bahwa pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diampu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjamin adanya standarisasi dalam pelayanan publik, efektivitas penggunaan sumberdaya serta pencapaian hasil yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Strategi dan arah kebijakan pada Renstra Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 tidak hanya harus mencerminkan tugas dan fungsi yang menjadi kewenagannya tetapi juga harus diselaraskan secara sistematis dan

substansial dengan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029.

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

V I S I :

Membangun Padang Pariaman Maju Dan Sejahtera

M I S I :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas Dan Berintegritas

Tabel 3.2
Penjabaran Misi Bupati pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Transformasi Digital Pelayanan Publik	1. Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital; 2. Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan; 3. Meningkatnya keamanan informasi; 4. Optimalisasi Penerapan Sistem Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah 5. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas 2. Transformasi digital layanan publik 3. Meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan pengawasan berbasis risiko	1. Optimalnya Penyebarluasan Informasi dan Pemanfaatan Kanal Komunikasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan; 2. Menguatnya Fondasi Transformasi Digital dalam Mendukung Ekosistem Digital pada Berbagai Sektor dan Optimalisasi Implementasi SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 3. Mewujudkan Ekosistem Tata Kelola Data Pemerintahan yang Berkualitas dan Dapat dibagipakaikan antar Instansi; 4. Optimalisasi Penerapan Sistem Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah; 5. Peningkatan Kinerja Organisasi yang Akuntabel dan Melayani
2.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas	1. Digitalisasi Pelayanan dan Keterbukaan Informasi Publik 2. Penguatan Sistem Manajemen Kinerja dan Anggaran 3. Peningkatan Pengawasan Internal dan Budaya Anti-Korupsi 4. Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Dalam rangka mendukung visi "Membangun Padang Pariaman Maju Dan Sejahtera" melalui Misi I yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas, pemerintah daerah menetapkan tujuan untuk meningkatkan transformasi digital pelayanan publik. Upaya ini dijabarkan ke dalam sasaran strategis yang mencakup perwujudan layanan publik berbasis digital, penyediaan statistik yang akurat dan andal, peningkatan keamanan informasi, optimalisasi sistem persandian dan keamanan informasi daerah, serta Meningkatkan

efektivitas pengendalian internal dan pengawasan berbasis risiko. Sasaran tersebut didukung oleh arah kebijakan penguatan tata kelola yang akuntabel dan transformasi digital layanan publik, yang diimplementasikan melalui strategi optimalisasi komunikasi publik, penguatan fondasi digital dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perwujudan ekosistem tata kelola data yang terintegrasi antar instansi, optimalisasi sistem persandian dan keamanan informasi, serta peningkatan kinerja organisasi yang akuntabel dan melayani.

Selanjutnya, Strategi peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah diimplementasikan melalui transformasi digital yang terpadu guna memastikan keterbukaan akses informasi publik, penguatan manajemen kinerja berbasis hasil (*result-based management*) yang selaras dengan sistem perencanaan dan penganggaran, serta optimalisasi pengawasan internal yang dikombinasikan dengan pembangunan zona integritas dan sistem pelaporan pelanggaran yang kredibel, sembari secara proaktif mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan kebijakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, serta berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat.

3.2.2 Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026-2030

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2026-2030

Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	STRATEGI				
		Tahun 1 (2026)	Tahun 2 (2027)	Tahun 3 (2028)	Tahun 4 (2029)	Tahun V (2030)
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital;	Transformasi digital layanan publik	Pengembangan e-Government di lingkup Pemerintah daerah	Pengembangan e-Government di lingkup Pemerintah daerah	Pengembangan e-Government di lingkup Pemerintah daerah	Pengembangan e-Government di lingkup Pemerintah daerah	Pengembangan e-Government di lingkup Pemerintah daerah
Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan;	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas	Pengelolaan dan Penyediaan data statistik daerah.	Pengelolaan dan Penyediaan data statistik daerah.	Pengelolaan dan Penyediaan data statistik daerah.	Pengelolaan dan Penyediaan data statistik daerah.	Pengelolaan dan Penyediaan data statistik daerah.
Meningkatnya keamanan informasi;	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas	Pembangunan dan Penguatan Computer Security Incident Response Team (CSIRT);	Pembangunan dan Penguatan Computer Security Incident Response Team (CSIRT);	Pembangunan dan Penguatan Computer Security Incident Response Team (CSIRT);	Pembangunan dan Penguatan Computer Security Incident Response Team (CSIRT);	Pembangunan dan Penguatan Computer Security Incident Response Team (CSIRT);

Optimalisasi Penerapan Sistem Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Keamanan Siber	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Keamanan Siber	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Keamanan Siber	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Keamanan Siber	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Keamanan Siber
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas	Meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan pengawasan berbasis risiko	Meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan pengawasan berbasis risiko	Meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan pengawasan berbasis risiko	Meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan pengawasan berbasis risiko	Meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan pengawasan berbasis risiko

Berdasarkan tabel diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan arah kebijakan dan strategi berkelanjutan untuk periode 2026–2030 guna mendukung sasaran pembangunan daerah. Strategi yang dijalankan secara konsisten setiap tahun meliputi pengembangan *e-Government* di lingkungan pemerintah daerah untuk mendukung transformasi layanan publik berbasis digital, serta pengelolaan dan penyediaan data statistik daerah untuk mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan berintegritas. Selain itu, untuk meningkatkan keamanan informasi dan mengoptimalkan sistem persandian, dinas berfokus pada pembangunan serta penguatan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber sepanjang tahun 2026 hingga 2030.

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026-2030

Tabel 3.4

Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Ke-1 Bupati Padang Pariaman

No.	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.	Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya Transformasi Digital Pelayanan Publik	1. Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	1. Meningkatnya Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Program pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik

			2. Meningkatnya Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Program pengelolaan aplikasi Informatika
3.		2. Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	1. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		3. Meningkatnya keamanan informasi	1. Indeks Keamanan Informasi Daerah 2. Indeks SPBE (terkait keamanan)	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi

Berdasarkan pemetaan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan adanya keterpaduan yang kuat antara penciptaan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas dengan akselerasi transformasi digital pelayanan publik, di mana keberhasilan tata kelola tersebut diukur melalui peningkatan kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan berbasis teknologi terintegrasi. Upaya transformasi digital ini secara spesifik disasar melalui peningkatan nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia, Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah, serta penguatan layanan statistik sektoral yang akurat melalui Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yang seluruhnya didukung oleh pengamanan data yang komprehensif melalui pemantauan Indeks Keamanan Informasi Daerah dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga menciptakan kerangka kerja pembangunan yang berbasis data, aman, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

3.2.4. Pagu Indikatif Program Prioritas

Tabel 3.5

Pagu indikatif program prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)		
			Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas														
Tujuan 1.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas	**Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**													
Sasaran 1.1.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, akuntabel dan berintegritas.	**Indeks Reformasi Birokrasi**													
	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah													
	Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100	100	3,800,000,000	100	2,750,000,000	100	2,750,000,000	100	2,750,000,000	100	2,650,000,000	Dinas Kominfo
	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)		
			Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sasaran 1.1.3 Meningkatnya Transformasi Digital Layanan Publik Yang Handal	Indeks SPBE	%	4	4	2,700,000,000	4	2,400,000,000	4	2,400,000,000	4	2,400,000,000	4	2,300,000,000	
	Indeks Pemerintahan Digital Indonesia (Pemdi)	Nilai	-	2		2		2		3		3		
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	70	72	176,350,000	75	188,985,000	80	202,883,500	83	218,171,850	86	184,989,035	
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	92	93		94		95		96		97		
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	78	81		86		87		90		92		
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	92	93		94		95		96		97		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembanguna Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)		
			Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (TIK)	%	100	100	2,418,210,000	100	2,100,031,000	100	2,080,034,100	100	2,058,037,510	100	2,008,841,261	
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Egov)	%	79	80		80		81		82		83		
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Penyelenggaraan Statistik Sektoral	%	3	3	55,440,000	3	60,984,000	3	67,082,400	4	73,790,640	4	56,169,704	
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	2	3	50,000,000	3	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	5	50,000,000	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN

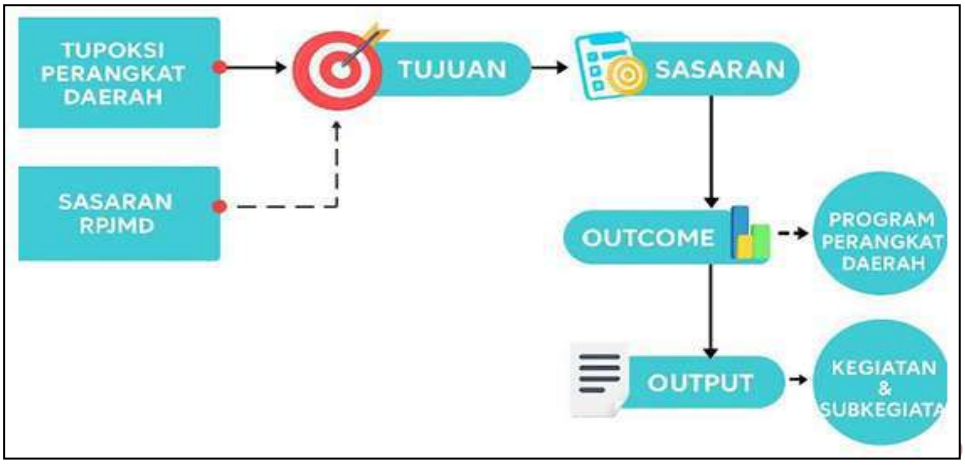
4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman. Program dan kegiatan Dinas Kominfo tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil *(outcome)* sebuah program dan hasil *(output)* kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.

Penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, terstruktur dan berbasis kinerja. Proses ini didasarkan pada hasil penjajangan kinerja yang mengidentifikasi keterkaitan logis antara tujuan strategis daerh dengan tugas poko dan fungsi perangkat daerah.

Selain itu, penyusunan program mengacu pada NSPK yang berlaku sehingga seluruh program, kegiatan dan subkegiatantetap berada dalam koridor regulatif. Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman memastikan bahwa setiap rancangan program selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Sasaran-sasaran strategis yan ditetapkan dalam RPJMD menjadi acuan utama dalam menyusun program prioritas, yang kemudian dijabarkan secara berjenjang ke dalam tujuan, sasaran, outcome dan output.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Program, yang telah dirumuskan di dalam Rencana Strategis Diskominfo Kabuapten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan nomenklatur program kegiatan dan subkegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Adapun jumlah program semua bidang urusan yang diampu Diskominfo pada Tahun 2025-2030 sebagaimana ditampilkan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Jumlah program, kegiatan dan subkegiatan

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2030
1	2	3	4	5	6
Program	5	5	5	5	5
Kegiatan	14	14	14	14	14
Sub Kegiatan	81	81	81	81	81

Untuk penyusunan rencana penganggaran yang telah kami jabarkan sesuai tabel diatas, kami rumuskan mulai dari Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah Terpilih di Kabupaten Padang Pariaman disesuaikan dengan ketentuan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Dibawah ini tertampil tabel Rencana Penganggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026-203

Tabel 4.2
Rencana Penganggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026-2030

Tujuan OPD		Sasaran Strategis		Kodefikasi					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
				URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
											Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1		2		3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.	1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	X	XX	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti**	**100.00**	**3,473,674,449.00**	**100.00**	**3,795,000,000.00**	**100.00**	**2,750,000,000.00**	**100.00**	**2,750,000,000.00**	**100.00**	**2,750,000,000.00**	**100.00**	**2,650,000,000.00**	**Diskominfo**	**Kabupaten Padang Pariaman**
										Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**			
										Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**			
				X	XX	01	2		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu*	*4.00*	*66,269,400.00*	*4.00*	*80,000,000.00*	*4.00*	*65,000,000.00*	*4.00*	*65,000,000.00*	*4.00*	*65,000,000.00*	*4.00*	*55,000,000.00*	*Diskominfo*	*Kabupaten Padang Pariaman*
										Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	*2.00*		*2.00*		*2.00*		*2.00*		*2.00*		*2.00*			
				X	XX	01	2	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.00	39,109,400.00	4.00	55,000,000.00	4.00	35,000,000.00	4.00	35,000,000.00	4.00	50,000,000.00	4.00	40,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				X	XX	01	2	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2.00	27,160,000.00	2.00	25,000,000.00	2.00	15,000,000.00	2.00	15,000,000.00	2.00	15,000,000.00	2.00	15,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman

Tujuan OPD		Sasaran Strategis		Kodefikasi					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
											Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1		2		3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
				X	XX	01	2	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				X	XX	01	2	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				X	XX	01	2	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				X	XX	01	2		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan*	*1.00*	*2,753,633,699.00*	*1.00*	*2,385,000,000.00*	*1.00*	*2,303,500,000.00*	*1.00*	*2,303,500,000.00*	*1.00*	*2,303,500,000.00*	*1.00*	*2,303,500,000.00*	*Diskominfo*	*Kabupaten Padang Pariaman*
				X	XX	01	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	2,627,513,699.00	31	2,250,000,000.00	31	2,193,500,000.00	35	2,193,500,000.00	35	2,193,500,000.00	35	2,193,500,000.00	*Diskominfo*	*Kabupaten Padang*

Tujuan OPD		Sasaran Strategis		Kodefikasi					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
											Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1		2		3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																								Pariaman
				X	XX	01	2	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00	111,120,000.00	12.00	125,000,000.00	12.00	100,000,000.00	12.00	100,000,000.00	12.00	100,000,000.00	12.00	100,000,000.00	*Diskominfo*	*Kabupaten Padang Pariaman*
				X	XX	01	2	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*Diskominfo*	*Kabupaten Padang Pariaman*
				X	XX	01	2	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0.00	15,000,000.00	5.00	10,000,000.00	5.00	10,000,000.00	5.00	10,000,000.00	5.00	10,000,000.00	5.00	10,000,000.00	*Diskominfo*	*Kabupaten Padang Pariaman*
				X	XX	01	2		*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan penambahan nilai aset*	*1.00*	*0.00*	*1.00*	*0.00*	*1.00*	*0.00*	*1.00*	*0.00*	*1.00*	*0.00*	*1.00*	*0.00*	*Diskominfo*	*Kabupaten Padang Pariaman*
				X	XX	01	2	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman

Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Kodefikasi					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
		URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
									Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		X	XX	01	2	00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
		X	XX	01	2		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat*	*30.00*	*0.00*	*31.00*	*55,000,000.00*	*31.00*	*55,000,000.00*	*31.00*	*60,000,000.00*	*35.00*	*60,000,000.00*	*35.00*	*0.00*	*Diskominfo*	*Kabupaten Padang Pariaman*
								Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	*30.00*		*31.00*		*31.00*		*31.00*		*35.00*		*35.00*			
								Jumlah SKP ASN	*30.00*		*31.00*		*31.00*		*31.00*		*35.00*		*35.00*			
								Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	*30.00*		*31.00*		*31.00*		*31.00*		*35.00*		*35.00*			
		X	XX	01	2	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30.00	0.00	31.00	55,000,000.00	31.00	55,000,000.00	31.00	60,000,000.00	35.00	60,000,000.00	35.00	0.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
		X	XX	01	2	00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
		X	XX	01	2	00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
		X	XX	01	2		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan*	*100.00*	*105,912,100.00*	*100.00*	*338,500,000.00*	*100.00*	*106,500,000.00*	*100.00*	*101,500,000.00*	*100.00*	*101,500,000.00*	*100.00*	*101,500,000.00*	*Diskominfo*	*Kabupaten Padang*

Tujuan OPD		Sasaran Strategis		Kodefikasi					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
											Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1		2		3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										dan terdistribusi sesuai tujuan														*Pariaman*
										Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	*10.00*		*10.00*		*10.00*		*10.00*		*10.00*		*10.00*			
				X	XX	01	2	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00	5,056,500.00	1.00	2,500,000.00	1.00	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				X	XX	01	2	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0.00	0.00	1.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				X	XX	01	2	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.00	4,558,400.00	1.00	15,000,000.00	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				X	XX	01	2	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00	0.00	1.00	3,500,000.00	1.00	500,000.00	1.00	500,000.00	1.00	500,000.00	1.00	500,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				X	XX	01	2	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				X	XX	01	2	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.00	96,297,200.00	36.00	185,000,000.00	36.00	100,000,000.00	36.00	95,000,000.00	24.00	95,000,000.00	24.00	95,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Paria

Tujuan OPD		Sasaran Strategis		Kodefikasi					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
											Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1		2		3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																								man
				X	XX	01	2	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.00	0.00	1,000.00	87,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				X	XX	01	2	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.00	0.00	2.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				X	XX	01	2		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah penambahan nilai aset*	*5.00*	*0.00*	*5.00*	*776,500,000.00*	*5.00*	*90,000,000.00*	*5.00*	*90,000,000.00*	*5.00*	*90,000,000.00*	*5.00*	*90,000,000.00*	*Diskominfo*	*Kabupaten Padang Pariaman*
				X	XX	01	2	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0.00	0.00	1.00	452,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				X	XX	01	2	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0.00	0.00	2.00	34,000,000.00	2.00	45,000,000.00	2.00	45,000,000.00	2.00	45,000,000.00	2.00	45,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				X	XX	01	2	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0.00	0.00	2.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman

Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Kodefikasi					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
		URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
									Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		X	XX	01	2	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3.00	0.00	10.00	190,000,000.00	3.00	45,000,000.00	3.00	45,000,000.00	3.00	45,000,000.00	3.00	45,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
		X	XX	01	2	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
		X	XX	01	2	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
		X	XX	01	2	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
		X	XX	01	2	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
		X	XX	01	2	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
		X	XX	01	2		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia*	*25.00*	*529,839,250.00*	*5.00*	*115,000,000.00*	*5.00*	*110,000,000.00*	*5.00*	*110,000,000.00*	*5.00*	*110,000,000.00*	*5.00*	*80,000,000.00*	*Diskominfo*	*Kabupaten Padang Paria*

Tujuan OPD		Sasaran Strategis		Kodefikasi					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
											Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1		2		3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																								man
										Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	*1.00*		*1.00*		*1.00*		*1.00*		*1.00*		*1.00*			
				X	XX	01	2	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	18439250	6	15000000	6	10000000	6	10000000	6	10000000	6	10000000	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				X	XX	01	2	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				X	XX	01	2	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				X	XX	01	2	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	511400000	13	100000000	13	100000000	13	100000000	13	100000000	6	70000000	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				X	XX	01	2		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah objek aset yang terkelola*	*5.00*	*18,020,000.00*	*5.00*	*45,000,000.00*	*5.00*	*20,000,000.00*	*5.00*	*20,000,000.00*	*5.00*	*20,000,000.00*	*5.00*	*20,000,000.00*	*Diskominfo*	*Kabupaten Padang Pariaman*
										Jumlah total nilai aset	*30.00*		*30.00*		*30.00*		*30.00*		*30.00*		*30.00*			

Tujuan OPD		Sasaran Strategis		Kodefikasi					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
											Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1		2		3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				X	XX	01	2	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	13640000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				X	XX	01	2	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	0	2	15000000	2	10000000	2	10000000	2	10000000	2	10000000	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				X	XX	01	2	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	0	5	5000000	5	5000000	5	5000000	5	5000000	5	5000000	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				X	XX	01	2	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	4380000	10	25000000	10	5000000	10	5000000	10	5000000	10	5000000	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				X	XX	01	2	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman

Tujuan OPD		Sasaran Strategis		Kodefikasi					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
											Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1		2		3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				X	XX	01	2	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				X	XX	01	2	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				X	XX	01	2	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				X	XX	01	2	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				X	XX	01	2	0012	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
1.3	**Meningkatnya Transformasi Digital Pelayanan**	**1**	**Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis**	2	16	02			**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasu Publik Pemerintah**	**70.00**	**1,126,609,400.00**	**72.00**	**176,350,000.00**	**75.00**	**188,985,000.00**	**80.00**	**202,883,500.00**	**83.00**	**218,171,850.00**	**86.00**	**184,989,035.00**	**Diskominfo**	**Kabupaten Padang Pariaman**

Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Kodefikasi					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
		URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
									Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Publik	digital							Daerah (survei)														
								Persentase Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	92.00		92.92		93.85		94.79		95.74		96.70			
								Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	78.33		81.34		85.65		87.45		89.96		92.34			
								Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	92.00		92.92		93.85		94.79		95.74		96.70			
		2	16	02	2		*Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Informasi Pemerintah Daerah yang terkelola*	*250.00*	*1,126,609,400.00*	*250.00*	*176,350,000.00*	*250.00*	*188,985,000.00*	*250.00*	*202,883,500.00*	*250.00*	*218,171,850.00*	*250.00*	*184,989,035.00*	*Diskominfo*	*Kabupaten Padang Pariaman*

Tujuan OPD		Sasaran Strategis		Kodefikasi					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
											Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1		2		3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2	16	02	2	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	10.00	1,030,864,400.00	10.00	100,000,000.00	10.00	125,270,000.00	10.00	139,168,500.00	10.00	154,456,850.00	10.00	121,274,035.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				2	16	02	2	0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	5.00	0.00	5.00	2,500,000.00	5.00	2,500,000.00	5.00	2,500,000.00	5.00	2,500,000.00	5.00	2,500,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				2	16	02	2	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	50.00	14,730,000.00	50.00	5,000,000.00	50.00	5,000,000.00	50.00	5,000,000.00	50.00	5,000,000.00	50.00	5,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				2	16	02	2	0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				2	16	02	2	0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	50.00	0.00	65.00	32,700,000.00	65.00	20,065,000.00	65.00	20,065,000.00	65.00	20,065,000.00	65.00	20,065,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				2	16	02	2	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman

Tujuan OPD		Sasaran Strategis		Kodefikasi					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
											Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1		2		3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																								man
				2	16	02	2	0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1.00	0.00	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				2	16	02	2	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1.00	0.00	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				2	16	02	2	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	10.00	3,900,000.00	10.00	5,000,000.00	10.00	5,000,000.00	10.00	5,000,000.00	10.00	5,000,000.00	10.00	5,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				2	16	02	2	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				2	16	02	2	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan	25.00	77,115,000.00	25.00	21,150,000.00	25.00	21,150,000.00	25.00	21,150,000.00	25.00	21,150,000.00	25.00	21,150,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman

Tujuan OPD		Sasaran Strategis		Kodefikasi					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
											Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1		2		3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
										media berbayar sesuai kriteria/juknis														
				2	16	03			**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika**	**100.00**	**2,572,643,300.00**	**100.00**	**2,418,210,000.00**	**100.00**	**2,100,031,000.00**	**100.00**	**2,080,034,100.00**	**100.00**	**2,058,037,510.00**	**100.00**	**2,008,841,261.00**	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
										Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	**78.88**		**79.67**		**80.47**		**81.28**		**82.09**		**82.91**			
				2	16	03	2		*Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah*	Jumlah Domain Aktif yang Terkelola	*170.00*	*0.00*	*160.00*	*0.00*	*150.00*	*0.00*	*140.00*	*0.00*	*130.00*	*0.00*	*120.00*	*0.00*	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				2	16	03	2	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	43.00	0.00	43.00	0.00	43.00	0.00	43.00	0.00	43.00	0.00	43.00	0.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman

Tujuan OPD		Sasaran Strategis		Kodefikasi					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
											Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1		2		3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2	16	03	2		*Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah*	*Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan E-Goverment*	*10.00*	*2,572,643,300.00*	*10.00*	*2,418,210,000.00*	*10.00*	*2,100,031,000.00*	*10.00*	*2,080,034,100.00*	*10.00*	*2,058,037,510.00*	*10.00*	*2,008,841,261.00*	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				2	16	03	2	0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	10.00	4,320,000.00	10.00	25,000,000.00	10.00	25,000,000.00	10.00	25,000,000.00	10.00	25,000,000.00	10.00	25,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				2	16	03	2	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	5.00	0.00	5.00	55,000,000.00	5.00	55,000,000.00	5.00	55,000,000.00	5.00	55,000,000.00	5.00	55,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				2	16	03	2	0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	5.00	0.00	5.00	50,000,000.00	5.00	50,000,000.00	5.00	50,000,000.00	5.00	50,000,000.00	5.00	50,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				2	16	03	2	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	2.00	22,070,000.00	2.00	68,210,000.00	2.00	68,210,000.00	2.00	68,210,000.00	2.00	68,210,000.00	2.00	68,210,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman

Tujuan OPD		Sasaran Strategis		Kodefikasi					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
											Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1		2		3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2	16	03	2	0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1.00	0.00	1.00	50,000,000.00	1.00	50,000,000.00	1.00	50,000,000.00	1.00	50,000,000.00	1.00	40,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				2	16	03	2	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	43.00	2,457,634,900.00	43.00	1,850,000,000.00	43.00	1,551,821,000.00	43.00	1,551,821,000.00	43.00	1,551,821,000.00	43.00	1,551,821,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				2	16	03	2	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan daerah Cerdas	2.00	4,410,000.00	2.00	25,000,000.00	2.00	25,000,000.00	2.00	25,000,000.00	2.00	25,000,000.00	2.00	25,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				2	16	03	2	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				2	16	03	2	0020	Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	10.00	80,368,400.00	10.00	75,000,000.00	10.00	55,000,000.00	10.00	55,000,000.00	10.00	45,000,000.00	10.00	35,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman

Tujuan OPD		Sasaran Strategis		Kodefikasi					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
				URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)					
											Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)				
1		2		3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				2	16	03	2	0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1.00	0.00	1.00	25,000,000.00	1.00	25,000,000.00	1.00	25,000,000.00	1.00	25,000,000.00	1.00	15,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman		
				2	16	03	2	0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1.00	0.00	1.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman		
				2	16	03	2	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1.00	0.00	1.00	25,000,000.00	1.00	25,000,000.00	1.00	25,000,000.00	1.00	25,000,000.00	1.00	15,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman		
				2	16	03	2	0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	10.00	3,840,000.00	10.00	160,000,000.00	10.00	160,000,000.00	10.00	140,003,100.00	10.00	128,006,510.00	10.00	118,810,261.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman		
		2	**Terwujudnya layanan statistik yang akurat**	2	20	02			**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Indeks Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**2,8**	**4,730,000.00**	**3,0**	**55,440,000.00**	**3,2**	**60,984,000.00**	**3,4**	**67,082,400.00**	**3,6**	**73,790,640.00**	**3,8**	**56,169,704.00**	**Diskominfo**	**Kabupaten Padang Pariaman**		

Tujuan OPD		Sasaran Strategis		Kodefikasi					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
											Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1		2		3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			dan dapat diandalkan							**Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**	**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**			
										Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**			
				2	20	02	2		*Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah*	*Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Statistik Sektoral*	*10.00*	*4,730,000.00*	*10.00*	*55,440,000.00*	*10.00*	*60,984,000.00*	*10.00*	*67,082,400.00*	*10.00*	*73,790,640.00*	*10.00*	*56,169,704.00*	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				2	20	02	2	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	10.00	4,730,000.00	10.00	5,000,000.00	15.00	5,000,000.00	20.00	5,000,000.00	25.00	5,000,000.00	30.00	5,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				2	20	02	2	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	0.00	0.00	5.00	5,000,000.00	10.00	5,000,000.00	15.00	5,000,000.00	20.00	5,000,000.00	25.00	5,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman

Tujuan OPD		Sasaran Strategis		Kodefikasi					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
											Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1		2		3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2	20	02	2	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	0.00	0.00	5.00	5,440,000.00	10.00	5,984,000.00	15.00	7,082,400.00	20.00	8,790,640.00	25.00	5,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				2	20	02	2	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	0.00	0.00	65.00	15,000,000.00	70.00	15,000,000.00	75.00	15,000,000.00	80.00	16,000,000.00	85.00	15,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				2	20	02	2	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	0.00	0.00	2.00	25,000,000.00	2.00	30,000,000.00	3.00	35,000,000.00	4.00	39,000,000.00	3.00	26,169,704.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
		3	**Meningkatnya keamanan informasi**						**Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi**	**Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**2,0**	**10,170,000.00**	**2,5**	**50,000,000.00**	**3,0**	**50,000,000.00**	**3,5**	**50,000,000.00**	**4,0**	**50,000,000.00**	**4,5**	**50,000,000.00**	**Diskominfo**	**Kabupaten Padang Pariaman**
				2	21	02				**Tingkat keamanan informasi pemerintah**	**2,0**		**2,5**		**3,0**		**3,5**		**4,0**		**4,5**			
				2	21	02	2		*Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah*	*Jumlah Perangkat Daerah yang ikut menyelenggarakan Mekanisme Persandian untuk Pengamanan Informasi*	*10.00*	*10,170,000.00*	*10.00*	*30,000,000.00*	*10.00*	*30,000,000.00*	*10.00*	*30,000,000.00*	*15.00*	*30,000,000.00*	*20.00*	*30,000,000.00*	*Diskominfo*	*Kabupaten Padang Pariaman*
				2	21	02	2	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1.00	6,000,000.00	1.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman

Tujuan OPD		Sasaran Strategis		Kodefikasi					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			2025		2026		2027		2028		2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
											Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1		2		3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2	21	02	2	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	1.00	4,170,000.00	8.00	10,000,000.00	8.00	10,000,000.00	8.00	10,000,000.00	8.00	10,000,000.00	8.00	10,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				2	21	02	2	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0.00	0.00	1.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				2	21	02	2		*Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah*	*Jumlah Perangkat Daerah yang menetapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi*	*5.00*	*0.00*	*5.00*	*20,000,000.00*	*5.00*	*20,000,000.00*	*5.00*	*20,000,000.00*	*5.00*	*20,000,000.00*	*10.00*	*20,000,000.00*	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman
				2	21	02	2	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	0.00	0.00	43.00	20,000,000.00	43.00	20,000,000.00	43.00	20,000,000.00	43.00	20,000,000.00	43.00	20,000,000.00	Diskominfo	Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Program pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Relasi Media	
		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)		Penyusunan Konten	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
				Diseminasi Informasi	
				Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
				Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
				Pelayanan Informasi Publik	
				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
2	Program pengelolaan	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan	Pengelolaan Nama	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6
	aplikasi Informatika	akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (TIK)	Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Egov)	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
				Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
				Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
				Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
				Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
				Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	
				Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan daerah Cerdas	
				Penyediaan Akses Internet	
				Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
				Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
				Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6
				SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
				Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	
				Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah daerah	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
				Peningkatan kualitas statistik sektoral	
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
				Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6
				berdasarkan Analisis Kebutuhan	
				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4. Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti 5. Survey Kepuasan Masyarakat 6. Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
			Administrasi Barang	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6
			Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Milik Daerah SKPD	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Pengadaan Mebel	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Pengadaan Aset Tak Berwujud	
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Pemeliharaan Mebel	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diampu oleh Diskominfo untuk Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini dapat dimaknai bahwa keberhasilan pencapaian kierja menjadi jelas dan terukur. Indikator Kinerja Utama (IKU) dirumuskan sebagai *critical success factor* terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Daerrah pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 sehingga terbangun korelasi yang jelas antara kinerja perangkat daerah. Adapun target Indikator Kinerja Utama (IKU) hingga penjabarannya ke Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Target pelaksanaannya yang menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Diskominfo Tahun 2025-2029 diurumuskan kedalam matrik sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	47.7	48.87	49.38	50.75	51.65	52.98
2	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Indeks	50,00	50,35	51,68	55,45	65,67	70,75
3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8
4	Indeks Keamanan Informasi Daerah	Indeks	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5
5	Indeks SPBE (terkait keamanan)	Indeks	2,8	3,0	3,4	3,6	4,0	4,5
6	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,4	72,19	72,99	73,79	74,59	75,39

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Daerah (IKD)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Indeks SPBE	Indeks	3,91	4,10	4,21	4,31	4,41	4,50
2	Indeks Pemerintahan Digital Indonesia (PEMDI)	Indeks	0	1.7	2	2.1	2.5	2.7

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	78,88	79,67	80,47	81,28	82,09	82,91
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	92	92,92	93,85	94,79	95,74	96,7
4	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	2	2,5	3	3,5	4	4,5

Tabel 4.7
Indikator Kinerja SPM Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Jumlah Layanan Media	3	3	3	3	3	3
2	Penyediaan Akses Informasi Publik	Jumlah Akses Informasi Publik	1	1	1	1	1	1

BAB V
PENUTUP

5.1. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

5.1.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan serta mengantisipasi masa transisi perencanaan, maka Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029 tetap dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan anggaran perangkat daerah pada tahun pertama pemerintahan periode berikutnya. Penyusunan dokumen tahunan tersebut harus tetap mengacu pada arah pembangunan jangka panjang daerah yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045 serta selaras dengan kebijakan nasional.

5.1.2. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang harus dijalankan secara tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi internal Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian selama lima tahun ke depan, sekaligus menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Implementasi Renstra dilaksanakan dengan memastikan prinsip koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi yang konsisten, partisipatif, transparan, dan inovatif melalui kolaborasi lintas sektor. Dinas Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk mengarahkan seluruh potensi organisasi secara optimal guna mencapai sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

5.2.1. Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pengendalian pelaksanaan Renstra merupakan proses sistematis untuk memastikan bahwa implementasi program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, target, dan arah kebijakan yang ditetapkan. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi deviasi, hambatan, maupun potensi akselerasi pencapaian sasaran melalui monitoring dan supervisi rutin. Pengendalian ini juga diarahkan untuk mendorong tindakan korektif yang berkelanjutan, baik berupa penyesuaian operasional tahunan (perbaikan strategi dan teknis lapangan) maupun tindakan kebijakan (penajaman sasaran atau penghentian program yang tidak lagi relevan).

5.2.2. Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan pelaksanaan program dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah. Evaluasi dilaksanakan dalam dua tahapan utama:

1. Evaluasi Tahunan: Dilakukan melalui penilaian capaian kinerja terhadap indikator sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah.

2. Evaluasi Triwulanan: Bertujuan memberikan umpan balik strategis untuk penyesuaian kebijakan dalam sisa masa perencanaan agar tujuan akhir tercapai secara optimal.
3. Pada akhir periode, dilakukan Evaluasi Akhir untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran selama lima tahun, mengidentifikasi kendala, serta menjadi masukan penting bagi perumusan arah kebijakan periode selanjutnya.

5.3. Manajemen Risiko Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika menerapkan manajemen risiko secara terstruktur sebagai bagian dari sistem pengendalian internal pemerintah daerah untuk mengantisipasi ketidakpastian. Risiko yang dikelola mencakup faktor perubahan kebijakan nasional, fluktuasi pendapatan daerah, hingga keterbatasan kapasitas kelembagaan. Manajemen risiko ini dilaksanakan melalui dua tahapan utama:

1. Pengendalian Tahap Perencanaan: Memastikan konsistensi antar dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, hingga Renja), penetapan prioritas pembangunan yang terukur berdasarkan urgensi, serta keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran.
2. Pengendalian Tahap Pelaksanaan: Dilakukan melalui pemantauan rutin atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program yang berkontribusi pada tujuan pembangunan daerah.

Tabel 5.1
Identifikasi Resiko Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman Periode 2025-2029

Indikator Kinerja	Risiko (Uraian)	Pemilik	Sebab (Uraian)	Sumber	C/UC	Dampak (Uraian)	Pihak yang Terkendala
1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Rendahnya adopsi digital oleh masyarakat akibat literasi yang minim.	Diskominfo & Bapelitbangda	Kesenjangan akses infrastruktur TIK dan keterbatasan edukasi.	Lingkungan Eksternal	UC	Layanan digital pemerintah tidak mencapai target pengguna.	Seluruh masyarakat & OPD pemberi layanan.
Nilai Indeks Transformasi Digital	Terjadinya fragmentasi aplikasi layanan publik (Silo System).	Diskominfo	Kurangnya koordinasi dalam arsitektur SPBE antar unit kerja.	Organisasi	C	Ketidakefisienan anggaran dan lambatnya alur pelayanan.	Masyarakat & ASN pengelola layanan.
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Data statistik sektoral yang tidak akurat dan tidak mutakhir.	Diskominfo, Bapelitbangda & OPD Terkait	Lemahnya tata kelola data (Data Governance) dan SDM statistik.	Organisasi	C	Kebijakan pemerintah daerah tidak berbasis bukti (evidence-based).	Kepala Daerah & Seluruh unit perencanaan Perangkat Daerah.
Indeks Keamanan Daerah	Kebocoran data pribadi atau peretasan aset informasi strategis.	Diskominfo (BSSN)	Kerentanan sistem TIK dan rendahnya budaya sadar keamanan (Cyber Hygiene).	Lingkungan Eksternal	UC	Hilangnya kepercayaan publik dan ancaman hukum UU PDP.	Pemprov/Kabupaten & Warga terdampak.
Indeks SPBE (terkait keamanan)	Kegagalan sistemik saat terjadi serangan ransomware atau DDOS.	Diskominfo	Tidak adanya Business Continuity Plan (BCP) yang teruji.	Organisasi	UC	Terhentinya layanan publik secara total dalam jangka panjang.	Seluruh unit layanan publik.
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Kesenjangan antara realisasi kinerja dan pelaporan (administratif).	Seluruh Kepala OPD	Lemahnya komitmen cascading kinerja ke level individu.	Organisasi	C	Predikat kinerja daerah rendah & tidak ada reward anggaran.	Seluruh ASN & Instansi Pemerintah.

Penjelasan Pendekatan Analisis pada tabel:

1. **C/UC (*Controllable/Uncontrollable*):**

 a. **C (Controllable):** Risiko yang bersumber dari internal organisasi, di mana pemangku kepentingan memiliki kuasa penuh untuk melakukan mitigasi (seperti tata kelola data atau komitmen AKIP).

b. **UC (Uncontrollable):** Risiko yang sangat dipengaruhi faktor eksternal atau lingkungan yang sulit dikendalikan penuh oleh instansi secara mandiri, seperti serangan siber lintas negara atau tingkat literasi digital masyarakat.

2. **Pemilik Risiko:** Menempatkan Diskominfo sebagai *owner* utama untuk risiko infrastruktur dan keamanan, sementara Bapelitbangda memegang kendali pada sisi perencanaan, data, dan kebijakan strategis.
3. **Dampak Strategis:** Analisis difokuskan pada dampak akhir (kegagalan layanan publik atau kerugian kebijakan), bukan sekadar masalah teknis, agar sesuai dengan konteks risiko strategis level Diskominfo bersama Bapelitbangda

Tabel 5.2
Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Pengendalian atau Risiko Strategis Bapelitbangda Tahun 2025-2029

Risiko Strategis	Pengendalian yang Sudah Ada	Rencana Tindakan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu (Triwulan)
1	2	3	4	5
Rendahnya adopsi digital akibat literasi minim	Sosialisasi umum sporadis	Program Literasi Digital Tematik berbasis komunitas/Nagari	Bidang Aptika & Kominfo	TW I - IV
Fragmentasi aplikasi (Silo System)	Inventarisasi aplikasi sederhana	Implementasi arsitektur SPBE terpadu & migrasi ke Single Sign-On (SSO)	Bidang e-Government	TW I - IV
Data statistik tidak akurat	Pengumpulan data rutin	Pembentukan Data Clearing House & integrasi Satu Data Indonesia	Bidang Statistik	TW I - III
Kebocoran data/Peretasan aset strategis	Firewall dasar	Security Awareness Training & Audit berkala ISO 27001	Bidang Persandian	TW II - IV
Kegagalan sistemik (Ransomware/DDOS)	Backup data manual	Implementasi Business Continuity Plan (BCP) & Disaster Recovery Center (DRC)	Bidang e-Government & Persandian	TW I - IV
Kesenjangan kinerja & pelaporan	Laporan bulanan rutin	Cascading kinerja digital & digitalisasi monitoring evaluasi (dashboard AKIP)	Sekretariat & Seluruh Bidang	TW I - II

Penjelasan Pendekatan Analisis pada tabel diatas:

1. **Penyelarasan Strategis:** Rencana tindakan di atas tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyentuh akar masalah teknis (seperti BCP untuk *ransomware* dan integrasi SSO untuk *Silo System*).
2. **Pendekatan Triwulanan:**
 a. **Triwulan I:** Fokus pada pemetaan, *planning*, dan pembersihan data
 b. **Triwulan II:** Fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelatihan (Persandian dan Literasi).

c. **Triwulan III:** Fokus pada integrasi sistem dan evaluasi tahap awal.
d. **Triwulan IV:** Fokus pada audit kinerja, laporan akhir tahun, dan penguatan untuk tahun anggaran berikutnya.

3. **Kepemilikan yang Jelas:** Penanggung jawab dibagi per bidang teknis agar akuntabilitas kinerja lebih mudah dipantau (sesuai dengan prinsip AKIP yang telah kita bahas sebelumnya)

Dengan pendekatan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya merespons risiko, tetapi juga secara proaktif membangun ketahanan digital yang berkelanjutan.

5.4. Tata Kelola Satu Data dan Transformasi Digital

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman menempatkan tata kelola data yang berkualitas sebagai elemen strategis untuk mewujudkan perencanaan berbasis bukti (*evidencebased planning*). Sebagai bagian dari komitmen Satu Data Indonesia (sesuai Perpres No. 39 Tahun 2019), Diskominfo menginternalisasi prinsip standardisasi, interoperabilitas, dan kolaborasi lintas sektor untuk menghindari duplikasi data. Melalui penguatan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten, Diskominfo berupaya menciptakan *single source of truth* bagi seluruh data sektoral guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih objektif dan terukur. Transformasi digital ini diharapkan memperkuat pengawasan pembangunan secara *real-time* dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

5.5. Kolaborasi Multipihak dalam Perencanaan

Pendekatan kolaborasi multipihak merupakan strategi fundamental untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif. Diskominfo melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari unsur pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, hingga kelompok rentan melalui tahapan berikut:

1. Tahap Penyusunan: Menghimpun aspirasi melalui konsultasi publik, Musrenbang, Forum Perangkat Daerah, dan diskusi tematik.
2. Tahap Penetapan: Memastikan keterpaduan kebijakan lintas sektor dan diseminasi informasi kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas.
3. Tahap Pelaksanaan & Evaluasi: Melibatkan masyarakat dalam monitoring program serta menyediakan mekanisme umpan balik melalui forum evaluasi dan *focus group discussion* (FGD) untuk perbaikan perencanaan ke depan.

BUPATI PADANG PARIAMAN

JOHN KENEDY AZIZ

HASIL PRA EVALUASI INSPEKTORAT TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH DISKOMINFO

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	✓
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,

(NANDA FAULANA PUTRA, SE, C.FrA, CTT)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dalnis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	